

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG  
NOMOR 1 TAHUN 2012 TERHADAP SISTEM PENERIMAAN  
PESERTA DIDIK BARU MELALUI JALUR  
BINA LINGKUNGAN**

(Skripsi)

**OLEH :  
KARMILA FEBBIAZKA**

**SKRIPSI**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
2018**

## **ABSTRAK**

### **IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2012 TERHADAP SISTEM PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU MELALUI JALUR BINA LINGKUNGAN**

**Oleh**

**Karmila Febbiazka**

Tujuan Pendidikan adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti yang luhur, memiliki pengetahuan, ketrampilan, kesehatan jasmani dan rohani, berkepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Permasalahan pada penelitian ini adalah Bagaimanakah Implementasi Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Terhadap Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Melalui Jalur Bina Lingkungan dan Faktor-Faktor apakah yang menjadi penghambat dalam Mengimplementasikan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No. 1 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Terhadap Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru Melalui Jalur Bina Lingkungan.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Pendekatan masalah menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan. Pengkajian masalah dilakukan dengan menelaah bahan hukum yang berkaitan dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat 3, dan Undang-Undang No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, serta Peraturan Daerah No.1 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

Hasil penelitian menunjukkan Implementasikan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan melalui Penerimaan Peserta Didik Baru melalui jalur Bina Lingkungan yang dicanangkan oleh pemerintah ini serta sebagai realisasi amanat Undang-Undang seperti tersebut diatas adalah merupakan program yang sangat berpihak kepada segenap lapisan masyarakat, khususnya masyarakat yang berpenghasilan ekonomi rendah. Faktor-faktor penghambat yang ada Perlu disempurnakan dan dilakukan koordinasi yang lebih baik lagi antara pihak-pihak yang terlibat didalamnya serta perlunya informasi kepada masyarakat yang lebih intensif lagi terhadap prosedur pelaksanaan Penerimaan pendaftaran peserta didik baru melalui program jalur Bina Lingkungan ini.

**Kata Kunci : Masyarakat, informasi, Pendidikan Gratis.**

## **ABSTRACT**

### **THE IMPLEMENTATION OF THE REGIONAL RULES NO. 1 / 2012 TOWARD THE BEEGINING STUDENTS THROUGH PRE-PROSPEROUS DEVELOPMENT PROGRAM**

**BY**

**KARMILA FEBBIAZKA**

*The objective of education is to educate the national life and to develop the whole people of Indonesia, especially those have faithfulness and devotion to The Almighty God and those who have good characters, sufficiently educated and skilled, good health physically and mentally, independent, and good responsibility to their environment and nationally. The problem of the research is how does The Implementation of Regional Rules of Bandar Lampung City No 1 year of 2012 about The Educational Implementation Toward The System of New Student Recruitment Through Pre-prosperous Development Program.*

*This research is a normative law research. The approach of the problem uses the law rules approach. The research of the problem is by observing the law material in realated with the UUD 1945 item 31 verse 3, and the rules No 20/2003 about The Education System, and also The Regional Rules No 1/20123 about The Iplementation of Education.*

*The result of the research shows that the Implementation Regional Rules No.1/2012 about the implementation of education through the new student recruitment system through The Pre-prosperous Development Program that has been programed by the government and also done as the realitation of the rules as it is shown above is the program which is trully devoted to the whole part of society, especially the low rate in come people. The obsernation appeared need to be peofetized and be coordineted in such a better way that all the stakeholders involved and also the necessary of the information to the society intensively toward the procedure of new student reevitment system through The Pre-prosperous Development Program.*

**Keywords: society, information, free education.**

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG  
NOMOR 1 TAHUN 2012 TERHADAP SISTEM PENERIMAAN  
PESERTA DIDIK BARU MELALUI JALUR  
BINA LINGKUNGAN**

**OLEH :  
KARMILA FEBBIAZKA**

**SKRIPSI  
Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar  
SARJANA HUKUM  
Pada**

**Bagian Hukum Administrasi Negara  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
2018**

**Judul Skripsi : IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH  
KOTA BANDAR LAMPUNG NOMOR 1  
TAHUN 2012 TERHADAP SISTEM  
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU  
MELALUI JALUR BINA LINGKUNGAN**

**Nama Mahasiswa : Karmila Febbiazka**

**Nomor Pokok Mahasiswa : 1512011168**

**Bagian : Hukum Administrasi Negara**

**Fakultas : Hukum**


**MENYETUJUI**

**1. Komisi Pembimbing**

  
**Nurmayani, S.H., M.H.**  
NIP 19611219 198803 2 002

  
**Ati Yuniati, S.H., M.H.**  
NIP 19780629 200501 2 001

**2. Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara**


  
**Sri Sulastuti, S.H., M.Hum.**  
NIP 19620727 198703 2 004

**MENGESAHKAN**

**1. Tim Pengujji**

**Ketua**

**: Nurmayani, S.H., M.H.**




**Sekretaris**

**: Ati Yuniati, S.H., M.H.**




**Pengujji Utama**

**: Elman Eddy Patra, S.H., M.H.**



**2. Dekan Fakultas Hukum**



**Prof. Dr. Maroni, S.H., M.H.**

**NIP 19600310 198703 1 002**

**Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 16 Januari 2019**

## RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Telukbetung Bandar Lampung pada tanggal 25 Februari 1998, diberi nama Karmila Febbiazka dengan panggilan sehari-hari mila anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Catur Sigit Prawito dan Ibu Eka Deviani.

Pendidikan Formal yang telah ditempuh oleh penulis, yaitu :

1. TK Aisyah Bustanul Atfal Telukbetung Selatan Bandar Lampung, selesai tahun 2005
2. SD Negei 5 Talang Telukbetung Selatan Bandar Lampung, selesai tahun 2011
3. SMP Negeri 3 Bandar Lampung, selesai 2012
4. SMA Negeri 43 Bandar Lampung, selesai tahun 2015

Pada tahun 2015 penulis diterima sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Reguler Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) program pendidikan strata 1 (S1), dengan jurusan yang ditempuh adalah Hukum Administrasi Negara (HAN). Selama menjadi mahasiswa organisasi yang pernah diikuti adalah Pusat Studi Bantuan Hukum (PSBH). Kemudian pada tahun 2017 penulis mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Cahyou Randu Kecamatan Pagar Dewa Kabupaten Tulang Bawang Barat Propinsi Lampung.

## **MOTO**

Ilmu adalah harta yang sangat berharga dan sebaik-baiknya ilmu adalah ilmu yang bermanfaat bagi orang lain. Untuk itu jangan pernah merasa takut untuk membagikan ilmu kepada orang lain.

(H.R.Ad-Daylani)

“Seluruh manusia akan binasa, kecuali orang yang berilmu. Orang yang berilmu akan binasa kecuali yang mengamalkan ilmunya. Dan orang yang mengamalkan ilmunya akan binasa kecuali yang ikhlas”.

(Imam Al Ghazali)

## **PERSEMBAHAN**

Sujud Syukur kepada Allah SWT

Dengan segala kerendahan hati kupersembahkan skripsiku yang sangat sederhana

ini kepada :

Bapak dan Ibu tercinta, Terimakasih untuk semua kasih sayang dan pengorbanannya dalam setiap do'anya yang telah membesarkan, mendidik, mendukung dan memberi dorongan untuk menanti keberhasilanku. Serta kepada adikku tersayang yang selalu memotivasiku, mendo'akan dan memberi kekuatan dan inspirasi setiap saat.

Para dosen yang telah mendidikku.

Almamater tercinta.

Dan para sahabat-sahabat tersayang yang memberikan semangat dan pengalaman berarti dalam hidup.

## SANWACANA

Alhamdulillahirobbil'alaamiin. Segala puji hamyalah milik Allah SWT, yang telah memberikan begitu banyak nikmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul **“Implementasi Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2012 Terhadap Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru Melalui Jalur Bina Lingkungan”** sebagai salah satu syarat dalam meraih gelar Sarjana Hukum Univeritas Lampung dengan harapan agar hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap pemerintah daerah pada khususnya dalam menyempurnakan proses pembuatan peraturan daerah di bidang pendidikan dikota Bandar Lampung khususnya.

Segala kemampuan telah penulis curahkan guna menyelesaikan skripsi ini, namun penulis menyadari masih terdapat kekurangan baik dari segi substansi maupun penulisnya. Oleh karena itu, berbagi saran, koreksi, dan keritik yang membangun dari berbagai pihak sangat penulis harapkan demi perbaikan dan kesempurnaan skripsi ini.

Penulis menyadari ini bukanlah hasil jerih payah sendiri akan tetapi berkat bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak baik moril maupun materiil sehingga penulisan skripsi ini dapat selesai. Oleh karena itu, di dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan ucapan terimakasih yang tulus kepada:

1. Ibu Nurmayani, S.H.,M.H. selaku pembimbing satu, yang telah meluangkan waktu, pikiran, serta memberi dorongan semangat dan pengarahan kepada penulis dalam upaya penyusunan skripsi ini;
2. Ibu Ati Yuniati, S.H.,M.H. selaku pembimbing dua, yang telah meluangkan waktu, pikiran, serta memberi dorongan semangat dan pengarahan kepada penulis dalam upaya penyusunan skripsi ini;
3. Bapak Elman Edi Patra, S.H.,M.H. selaku pembahas satu dan juga penguji utama yang telah memberikan bimbingan, kritik, saran dan pengarahannya dalam penulisan skripsi ini;
4. Ibu Fenny Andriani, S.H.,M.H. selaku pembaha dua yang telah memberikan bimbingan, kritik, saran dan pengarahannya dalam penulisan skripsi ini;
5. Bapak Prof. Dr. Maroni, S.H.,M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung beserta staf yang telah memberikan bantuan bantuan dan kemudahan kepada penulis selama mengikuti pendidikan;
6. Ibu Sri Sulastuti, S.H.,M.Hum selaku Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara;
7. Bapak Syamsir Syamsu, S.H.,M.H selaku Sekertaris Bagian Hukum Administrasi Negara;

8. Ibu Marlia Eka Putri, S.H.,M.H selaku Pembimbing Akademik yang telah banyak memberikan pengarahan kepada penulis selama menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung;
9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan kepada penulis, serta kepada staf administrasi Fakultas Hukum Universitas Lampung;
10. Seluruh Informan yang telah meluangkan waktu dan memberikan informasi terimakasih atas kesediaannya untuk memperlancar penelitian dari skripsi ini;
11. Untuk Bapak dan Ibu tercinta, tersayang, dan terkasih, tiada kata yang dapat ku tulis untuk semua pengorbanan, cucuran keringat dan kasih sayang serta doa yang selalu menyertai setiap langkahku dalam menyelesaikan kuliah ini hingga mencapai gelar Sarjana Hukum lulusan Fakultas Hukum Universitas Lampung. Gelar ini untuk Bapak dan Ibu;
12. Untuk Adikku Aura Septanu Pinasti, yang telah memberikan do'a dan dukungan untuk mengantarkanku meraih gelar ini;
13. Keluarga Besarku, yang telah mendukung dan membantu serta memberikan semangat kepada penulis;
14. Teruntuk Ovindha Gustyas yang selalu mengisi keseharianku, terimakasih atas dukungan yang selalu ada untuk mendampingiku, membantuku dan menjadikanku selalu semangat, serta semua yang telah kamu korbankan dan usahakan dalam menyelesaikan skripsi ini;

15. Untuk tanteku, temanku, sahabatku Afifah Syakira (cici ira), yang selama ini telah menemani bersama-sama dalam menyusun skripsi ini;
16. Sahabat-sahabatku, Mardiana (peseq), Yossie, Anggun , Sela, Monic, Mega dan Arinda yang tidak dapat disebutkan satu persatu terimakasih banyak atas dukungan serta do'anya;
17. Sahabat-sahabatku selama berada di Fakultas Hukum Universitas Lampung, Ayu, Nirmala, Vera, Putri, Saraya (geng lambe julid) , dll terimakasih selama ini telah menjadi sahabat terbaik dalam berbagai keluhan dalam susah dan senang. Syukur kepada Allah SWT telah dipertemukan dengan kalian sejak beberapa tahun terakhir;
18. Keluarga Besar Bapak Kasjo yang telah bersedia mengizinkan saya dan teman-teman selama 40 hari tinggal di rumah keluarga beliau pada saat Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Cahyou Randu Kecamatan Pagar Dewa Kabupaten Tulang Bawang Barat, dan Bapak Lurah serta seluruh warga Desa Cahyou Randu yang telah menerima kami. Serta terimakasih kepada Annisa, Dewi, Linares, Asmaul, Monic, Revina, Dika, Rafi, Bang Roy, Ovin, Kiyai Adit, dan Yuan selalu mendukung dan memberi semangat;
19. Almamaterku tercinta, Universitas Lampung;
20. Semua pihak dan rekan-rekan yang telah membantu dalam penyusunan dan penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Semoga Allah SWT mencatat dan mengganti semuanya sebagai amal sholeh.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak sempurna, oleh karenanya kritik dan saran membangun sangat penulis hargai guna melengkapi kekurangan-kekurangan yang ada, berakhirnya studi ini adalah awal dari perjuangan panjang untuk menjalani kehidupan yang sesungguhnya. Demikian penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

*Aamiin allahumma aamiin*

Bandar Lampung, Agustus 2018

Penulis,

Karmila Febbiazka

## DAFTAR ISI

### Halaman

ABSTRAK .....	i
PERSETUJUAN.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
RIWAYAT HIDUP.....	iv
MOTO.....	v
PERSEMBAHAN.....	vi
SANWACANA.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Rumusan Masalah Dan Ruang Lingkup .....	6
1.3. Tujuan Dan Manfaat Penelitian .....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	10
2.1. Pengertian Implementasi .....	10
2.2. Tujuan Pendidikan Dan Manfaat Pendidikan.....	11
2.3. Fungsi Sekolah .....	13
2.4. Pengertian Murid/Siswa Dan Peserta Didik .....	14
2.4.1. Karakteristik Peserta Didik .....	18
2.4.2. Jenis-Jenis Perkembangan Peserta Didik .....	20
2.4.3. Sistem Pengelolaan Peserta Didik.....	21
2.5. Pengertian, Sistem, Dan Komponen Pendidikan .....	22
2.6. PPDB Program Biling.....	30
2.6.1. Pengertian PPDB.....	30
2.6.2. Pengertian Kebijakan Dan Kebijakan PPDB Program Biling .....	31
2.6.3. Sistem/Jalur PPDB Program Biling.....	34
2.6.4. Persentase (%) Program Biling.....	35
2.7. Pengertian, Fungsi, Asas, Dan Kewenangan Pemerintah Daerah.....	35
2.7.1. Pengertian Pemerintah Daerah .....	35
2.7.2. Fungsi Pemerintah Daerah .....	39
2.7.3. Prinsip Dan Asas Pemerintah Daerah .....	40
2.7.4. Pengertian Kewenangan Dan Kewenangan Pemda.....	44
BAB III METODE PENELITIAN .....	48
3.1. Pendekatan Masalah .....	48
3.2. Sumber Data .....	49
3.3. Prosedur Pengumpulan Dan Pengolahan Data .....	50
3.3.1. Pengumpulan Data.....	50
3.3.2. Pengolahan Data.....	51
3.4. Analisis Data .....	52

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	54
4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	54
4.1.1. Sejarah Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung.....	54
4.1.2. Visi Dan Misi Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung.....	55
4.1.3.Kewenangan Pemerintah Daerah Dibidang Pendidikan.....	56
4.2 Implementasi Perda Nomor 1 Tahun 2012.....	56
4.3.Faktor-Faktor Penghambat Terhadap Implementasi Perda Nomor 1 Tahun 2013.....	81
 BAB V PENUTUP.....	 85
5.1 Simpulan.....	85
5.2 Saran.....	86

Daftar Pustaka

Daftar Lampiran

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang.**

Kunci mutu atau kualitas Pendidikan Nasional adalah terletak pada mutu atau kualitas Sekolah, dan mutu atau kualitas Sekolah bermuara pada kegiatan belajar mengajar yang terprogram serta adanya fasilitas pendukung yang tersedia dan memadai. Pada Hakekatnya Pendidikan akan berjalan dengan baik apabila didukung oleh seluruh komponen yang ada dalam ruang lingkup lembaga Pendidikan tersebut dalam menjalankan kewajibannya dengan baik, masing-masing menyadari akan kewajibannya, sehingga pada akhirnya diharapkan antara integritas dan hasil belajar menunjukkan nilai sangat memuaskan bagi terwujudnya Pendidikan Nasional yang kita cita – citakan.

Pendidikan Merupakan cara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa yang telah diatur dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke-4. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 Ayat (1) telah dipaparkan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuasaan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan,

akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.<sup>1</sup>

Pendidikan sebagai suatu proses alamiah yang ditandai dengan interaksi antara Pendidik dan peserta didik dalam usaha membimbing untuk mempelajari, memahami, dan mempraktikkan nilai-nilai, norma-norma, pengetahuan serta ketrampilan dari masyarakatnya. Dengan memberi pendidikan berarti berupaya memanusiakan manusia, dan membudayakan manusia sehingga mampu mencipta, berkarya, berbudi baik bagi kehidupan eksosferisnya (kebulatan diri dan lingkungan). Diupayakan Pendidikan berawal dari manusia apa adanya atau aktualisasi dengan mempertimbangkan segala kemungkinan yang apa adanya atau potensialitas dan manusia tersebut diarahkan menuju terwujudnya pribadi yang dicita-citakan atau idealitas. Tujuan dari Pendidikan adalah manusia atau individu yang bertaqwa dan beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, mempunyai akhlak mulia, cerdas, sehat, berkemauan, berperasaan, dapat berkarya untuk memenuhi kebutuhan secara wajar, dapat mengendalikan hawa nafsu, bermasyarakat, berbudaya, dan berkepribadian. Sehingga implikasi dari Pendidikan mampu mewujudkan atau mengembangkan segala potensi yang ada pada diri manusia dalam berbagai konteks dimensi seperti moralitas, keberagaman, individualitas (personalitas) sosialitas, keberbudayaan yang menyeluruh dan terintegrasi<sup>2</sup>.

---

1. Taqiyudin M, Sejarah Pendidikan, Melacak Geologi Pendidikan Islam, Di Indonesia (Mulia Pers, Bandung : 2008) hlm.47.

2. Ahmad D. Marimba, *Pengantar Filsafat Pendidikan Islam* (PT. Al-Ma'rif, Bandung:1990)hlm.45-46.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 ayat (3), mengamanatkan Bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan Nasional yang meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional, bahwa Pendidikan Nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sedangkan Pasal 3 menegaskan bahwa Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.<sup>3</sup>

Berdasarkan fakta/data riil dilapangan melalui Pra-observasi penulis dilapangan di salah satu wilayah di Telukbetung, terutama daerah pesisir pantai masih terdapat anak-anak usia sekolah yang tidak bersekolah hingga kejenjang Sekolah Menengah Pertama, bahkan masih banyak anak-anak tersebut yang putus sekolah pada jenjang Sekolah Dasar.

---

3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 (pasal) Tentang Sisdiknas.

Hal inilah salah satunya yang mendorong Pemerintah Kota Bandar Lampung untuk mengadakan Pendidikan gratis melalui Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Program Bina Lingkungan (Biling) guna mendorong anak-anak usia sekolah untuk bersekolah minimal hingga jenjang Pendidikan Dasar. Kemudian data pra-observasi di salah satu SMP Negeri Di Bandar Lampung diperoleh data bahwa sebenarnya sesuai peraturan pemerintah Daerah Nomor. 1 Tahun 2012 pada awalnya Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Jalur Bina Lingkungan (Biling) ditentukan setiap sekolah Negeri adalah 30%, sedangkan 70% nya adalah jalur Reguler, kemudian Pada tahun ajaran 2012-2013 s/d 2014-2015, Program Bina Lingkungan dilaksanakan dengan kuota yang diterima menjadi 50% dari total penerimaan, kemudian menjadi 70% mulai tahun ajaran 2015-2016 hingga sekarang. Dari fakta/data riil dilapangan melalui hasil Pra-Survey ini menunjukkan bukti bahwa pada kenyataannya masih banyak masyarakat Bandar Lampung dari keluarga Kurang mampu/tidak mampu/berlatar ekonomi rendah.

Faktor yang menyebabkan/mempengaruhi dari kondisi riil tersebut antara lain adalah, karena tingkat ekonomi sebagian masyarakat Bandar Lampung masih rendah, tingkat pendidikan sebagian masyarakatnya masih rendah, lingkungan sosial budaya atau tradisi turun-temurun dari nenek moyang mereka yang masih dipegang kuat (banyak anak banyak rejeki), atau prinsip untuk apa sekolah tinggi-tinggi yang penting kerja dan menghasilkan uang, menikah di usia dini.

Untuk meretas masalah kemiskinan dan pembangunan kota yang lebih baik lagi khususnya di bidang Pendidikan, Pemerintah Kota Bandar Lampung telah melakukan inovasi yang dapat memberikan solusi untuk mengatasi jumlah angka putus sekolah di Kota Bandar Lampung yaitu melalui kebijakan Pendidikan strategis yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor.1 Tahun 2012, Tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Peraturan Walikota Bandar Lampung No. 49 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), yang dilaksanakan melalui dua jalur, yaitu jalur reguler, dan jalur bina lingkungan. Jalur Bina Lingkungan ini terbagi menjadi 2 jalur yaitu jalur Bina Lingkungan anak kandung Tenaga Pendidik Dan tenaga Kependidikan serta jalur Bina Lingkungan dari keluarga tidak mampu.<sup>4</sup> Hal ini merupakan tekad Pemerintah Daerah untuk segera meningkatkan tingkat pendidikan masyarakatnya agar memiliki pendidikan pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi sehingga diharapkan pada saatnya nanti tingkat berfikir, berwawasan, cara pandang, cara bertindak masyarakat menjadi lebih bijaksana dalam menentukan masa depannya.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 ayat (3) dan ditegaskan pula dalam Undang-Undang No.20 Tahun 2003 pasal 2 tentang sistem pendidikan Nasional, serta diperkuat dengan Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2012, Tentang penyelenggaraan Pendidikan terkait Kuota Jalur Reguler Dan Jalur Bina Lingkungan.

---

4. Peraturan daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan

Maka Pemerintah Kota Bandar Lampung melalui Program pendidikan gratis bagi siswa usia sekolah pendidikan dasar dan menengah dapat melanjutkan pendidikannya melalui jalur Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Bina lingkungan (Biling) yang telah dicanangkan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung tersebut sejak tahun ajaran 2011-2012 hingga sekarang. Sehingga semenjak program ini dilaksanakan telah terbantu masyarakat kota Bandar Lampung yang tidak mampu tersebut telah dapat mengenyam pendidikan yang sederajat dengan masyarakat lain yang memiliki pendapatan ekonomi keluarga menengah, dan secara bertahap nantinya akan sejajar dengan keluarga yang memiliki pendapatan ekonomi atas.

Berdasarkan uraian singkat latar belakang tersebut di atas, maka penulis mengambil sisi penting dari penelitian ini atau merasa perlu untuk membahas lebih jauh mengenai masalah ini dalam bentuk penelitian ilmiah dengan judul “*Implementasi Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung N0. 1 Tahun 2012 Terhadap Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru Melalui Jalur Bina Lingkungan.*”

## **1.2. Rumusan Masalah Dan ruang Lingkup.**

### **1.1.1. Permasalahan.**

Berdasarkan uraian singkat latar belakang tersebut di atas, maka yang ingin penulis bahas lebih jauh pada penelitian kali ini adalah masalah sebagai berikut :

- 1) Bagaimanakah Implementasi Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Terhadap Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru Melalui Jalur Bina Lingkungan ?
  
- 2) Faktor-Faktor apakah yang menjadi penghambat Dalam Mengimplementasikan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Terhadap Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru Melalui Jalur Bina Lingkungan?

### **1.1.2. Ruang Lingkup Penelitian.**

Ruang Lingkup ilmu dalam penelitian ini adalah Hukum Administrasi Negara, dengan kajian mengenai kebijakan Pemerintah Kota Bandar Lampung terhadap Implementasi Peraturan daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Melalui Jalur Bina Lingkungan.

## **1.2. Tujuan Dan Manfaat Penelitian Penelitian**

### **1.2.1. Tujuan Penelitian.**

Tujuan Penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2012 Terhadap Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Melalui Jalur Bina Lingkungan.

2. Untuk mengetahui Faktor-Faktor yang menghambat Dalam Mengimplementasikan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2012 Terhadap Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru Melalui Jalur Bina Lingkungan.

### **1.2.2. Mafaat Penelitian.**

Penyusunan penelitian ilmiah ini diharapkan akan dapat memberikan manfaat untuk memperluas wawasan ilmu pengetahuan kepada berbagai pihak terutama mengenai pentingnya pendidikan bagi siswa tidak mampu di lingkungan wilayah Kota Bandar Lampung untuk dapat melaksanakan Pendidikan gratis melalui Program Bina Lingkungan yang dicanangkan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung.

Adapun manfaat-manfaat lain antara lain :

#### **1. Bagi Masyarakat.**

Sebagai informasi kepada masyarakat tentang adanya Program Bina Lingkungan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung yang merupakan program pendidikan gratis bagi masyarakat atau siswa dari keluarga tidak mampu.

#### **2. Bagi Pemerintah.**

Sebagai motivasi untuk meningkatkan program yang sama dimasa mendatang agar lebih baik, adil, dan transparan, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah khususnya Pemerintah Kota Bandar Lampung semakin kuat.

### **3. Bagi Penulis.**

Sebagai perluasan wawasan pengetahuan dibidang Ilmu Hukum khususnya tentang Peraturan-Peraturan Daerah yang berhubungan dengan bidang-bidang Pendidikan.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Pengertian Implementasi**

Menurut kamus Bahasa Indonesia, Implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan. Bentuk kata kerjanya adalah mengimplementasikan yang artinya menerapkan. Implementasi kebijakan adalah proses pelaksanaan keputusan kebijakan yang dibuat oleh lembaga pemerintah yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dalam keputusan kebijakan tersebut, dan proses pelayanan kebijakan tersebut dimulai apabila tujuan-tujuan kebijakan telah ditetapkan dengan terbentruknya program pelaksanaan.

Pengertian Implementasi dalam pemeritahan yang lkuas, merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik bekerja sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan. Implementasi dari sisi lain merupakan fenomena yang kompleks, mungkin dapat dipahami sebagai proses, keluaran (output) maupun berbagai hasil. Sementara itu menurut pendapat Van Mater dan Van Horen dalam Winarno (2005), proses Implementasi sebagai *“those actions by public or private individuals (or groups) that are directed at the achievement of objectives set forth in prior decisions”* (Tindakan-Tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat/kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan

kebijakan). Grindle dalam Abdul Wahab (2005) menyatakan bahwa Implementasi kebijakan (policy implementation) merupakan aspek penting dari keseluruhan proses kebijakan. Implementasi bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik kedalam prosedur-prosedur rutin lewat saran-saran birokrasi, melalui lebih dari itu, termasuk masalah konflik, keputusan dan siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan. Implementasi kebijakan merupakan suatu upaya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dengan sarana-sarana tertentu dan dalam urutan waktu tertentu.<sup>5</sup>

## **2.2. Tujuan Pendidikan Dan Manfaat Penelitian.**

Tujuan Pendidikan adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti yang luhur, memiliki pengetahuan dan ketrampilan, kesehatan jasmani dan rohani, berkepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Orang yang akan mendapat beberapa keuntungan atau manfaat pendidikan yang pertama dan yang paling nyata adalah siswa. Setiap siswa memiliki karakteristik yang berbeda-beda sehingga setiap karakteristik tersebut harus dapat dipahami agar mereka dapat mencapai manfaat, dapat mempengaruhi pendidikan siswa, baik secara langsung maupun tidak langsung (keluarga atau teman-teman dan guru).

---

<sup>5</sup>JAM Maarse, Implementasi Kebijaksanaan dalam A.Hoogerwerf., hlm.157. dalam Bambang Sunggono, Op.Cit., m hlm.137.

Manfaat yang akan diperoleh siswa mudah sekali untuk dijelaskan, siswa yang belajar membaca disekolah lebih baik daripada mereka yang tidak dapat membaca. Dalam ekonomi dalam hal ini disebut “manfaat pribadi”. Para ekonom membedakan manfaat pribadi dengan manfaat sosial. Manfaat sosial adalah sesuatu yang dapat mengembangkan orang selain pendidikan. Masyarakat dikatakan lebih baik karena pendidikan mereka.<sup>6</sup>

Karakteristik dan pembawaan umum tertentu dapat dianggap sebagai sebagai dari sekolah, termasuk pemahaman tentang nilai demokrasi sebagai upaya untuk memerangi segala bentuk kediktatoran dalam suatu pemerintahan dan kemampuan untuk berfikir kritis dan yang pantas.Keahlian tersebut mungkin menjadi pengaruh tidak langsung dari bidang studi kewarganegaraan, ilmu sosial, sejarah, filsafat, bahasa, dan pengajaran lain.Perubahan yang dipengaruhi oleh pengalaman pendidikan secara metodologis hal ini berarti bahwa pengukuran pretest dan posttest pada individu diperlukan untuk mengidentifikasi perubahan yang disebabkan oleh pendidikan. Hal ini dikenal sebagai “Pendekatan Penambahan Nilai”.

Terdapat lima cara yang berbeda untuk membuat perhitungan dan mengaplikasikan metode yang spesifik pada pendidikan yang lebih tinggi , yaitu :

1. Dalam mengevaluasi perubahan individu, segala yang dihabiskan dalam pendidikan (tingkat biaya) adalah ukuran keahliannya.

---

6.Umaedi,dkk,ManajemenBerbasis Sekolah,Jakarta.Depdiknas,2011.Hlm:11.

2. Menyelidiki reaksi klien terhadap pendidikan universitas.
3. Mempertimbangkan peningkatan dalam nilai kapita dari manusia yang merupakan hasil pendidikan yang lebih tinggi.
4. Melihat seberapa besar pendidikan yang lebih tinggi bertanggung jawab atau berperan dalam pertumbuhan.
5. Dalam memperkirakan nilai pendidikan universitas dengan melihat pada tingkat pengembalian investasi pada pendidikan universitas.

Manfaat pendidikan diperoleh selama pengalaman dari pendidikan itu sendiri, manfaat pendidikan dapat ditanyakan pada siswa setelah mereka melaksanakan pendidikan. Persamaanya seperti manfaat sosial dari mengikuti permainan sepak bola di SMA terjadi selama pengalaman pendidikan.<sup>7</sup>

### **2.3. Fungsi Sekolah.**

Sekolah berfungsi untuk memberikan bekal pengetahuan, ketrampilan serta kemampuan yang dibutuhkan siswa agar dapat memiliki modal dimasa depan secara utuh serta tersalurkan bakat dan potensi diri. Fungsi sekolah juga dapat disebutkan seperti di bawah ini :

1. sekolah mempersiapkan seseorang untuk mendapat suatu pekerjaan.
2. sekolah sebagai alat-alat transmisi kebudayaan.
3. Sekolah mengajarkan Peranan sosial.
4. Sekolah sebagai penyedia tenaga pembangunan.

---

<sup>7</sup> Muhamad Munadidan Barwawi. Kebijakan Publik Di Bidang Pendidikan. Yogyakarta. Ar-Ruz. 2011. (hlm.14)

5. Sekolah membuka kesempatan memperbaiki nasib.
6. Sekolah sebagai alat integrasi sosial.<sup>8</sup>

#### **2.4. Pengertian Murid/Siswa Dan Peserta Didik.**

Dalam dunia pendidikan Indonesia kita mengenal murid, siswa dan peserta didik hal ini tentu saja tidak serta merta ada tanpa pemikiran dan tujuan yang matang, tentu saja dalam hal ini pemerintah dan para pakar pendidikan mempunyai maksud mencantumkan kata-kata tersebut dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan ( KTSP ) yang pernah ada. Pengertian siswa/murid/peserta didik, di dalam kamus Besar Bahasa Indonesia, Pengertian murid berarti orang (anak yang sedang berguru/belajar, bersekolah). Sedangkan menurut prof. Dr. Shafique Ali Khan, pengertian siswa adalah orang yang datang ke suatu lembaga untuk memperoleh atau mempelajari beberapa tipe pendidikan. Seorang pelajar adalah orang yang mempelajari ilmu pengetahuan berapapun usianya, darimanapun, siapapun, dalam bentuk apapun, dengan biaya apapun untuk meningkatkan intelek dan moralnya dalam rangka mengembangkan dan membersihkan jiwanya dan mengikuti jalan kebaikan.

Murid atau anak didik adalah salah satu komponen manusiawi yang menempati posisi sentral dalam proses belajar mengajar. Di dalam proses belajar mengajar, murid sebagai pihak yang ingin meraih cita-cita, memiliki tujuan dan kemudian ingin mencapainya secara optimal. Murid akan menjadi faktor penentu, sehingga

---

8. <http://dadangsetiaone.wordpres.com/murid-siswa-dan-peserta-didik/>

dapat mempengaruhi segala sesuatu yang diperlukan untuk mencapai tujuan belajarnya.

Murid atau anak didik adalah pribadi yang “unik” yang mempunyai potensi dan mengalami proses berkembang. Dalam proses berkembang itu anak atau murid membutuhkan bantuan yang sifat dan coraknya tidak ditentukan oleh guru tetapi oleh anak itu sendiri, dalam suatu kehidupan bersama dengan individu-individu yang lain. Dalam proses belajar-mengajar yang diperhatikan pertama kali adalah murid/anak didik, bagaimana keadaan dan kemampuannya, baru setelah itu menentukan komponen-komponen yang lain. Apa bahan yang diperlukan, bagaimana cara yang tepat untuk bertindak, alat atau fasilitas apa yang cocok dan mendukung, semua itu harus disesuaikan dengan keadaan/karakteristik murid. Itulah sebabnya murid atau anak didik adalah merupakan subjek belajar.

Dengan demikian, tidak tepat kalau dikatakan bahwa murid atau anak didik itu sebagai objek (dalam proses belajar mengajar). Memang berbagai statment dikatakan bahwa murid/anak didik dalam proses belajar mengajar sebagai kelompok manusia yang belum dewasa dalam artian jasmani maupun rohani. Oleh karena itu, memerlukan pemapatan, bimbingan dan pendidikan serta usaha orang lain yang dipandang dewasa, agar anak didik dapat mencapai tingkat kedewasaannya. Hal ini dimaksudkan agar anak didik kelak dapat melaksanakan tugasnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang maha Esa, warga negara, warga masyarakat dan pribadi yang bertanggung jawab. Siswa adalah organisme yang

unik yang berkembang sesuai dengan tahap perkembangannya. Perkembangan anak adalah perkembangan seluruh aspek kepribadianya, akan tetapi tempo dan irama perkembangan masing-masing anak pada setiap aspek tidak selalu sama. Proses perkembangan dapat dipengaruhi oleh perkembangan anak yang tidak sama itu, disamping karakteristik lain yang melekat pada diri anak.

Seperti halnya guru, faktor-faktor yang dapat mempengaruhi proses pembelajaran dilihat dari aspek siswa meliputi aspek latar belakang siswa yang menurut Durkin disebut pupil formatif experimences serta faktor sifat yang dimiliki siswa;

- a. Aspek latar belakang meliputi jenis kelamin siswa, tempat kelahiran, tempat tinggal siswa, tingkat sosial ekonomi siswa, dari keluarga yang bagaimana siswa berasal dan lain-lain.
- b. Sifat yang dimiliki siswa, meliputi kemampuan dasar, pengetahuan dan sikap.

Tidak dapat disangkal bahwa siswa memiliki kemampuan yang berbeda yang dapat dikelompokkan pada siswa berkemampuan tinggi, sedang, dan rendah. Siswa yang termasuk berkemampuan tinggi biasanya ditunjukkan oleh motivasi yang tinggi dalam belajar, perhatian dan keseriusan dalam mengikuti pelajaran, dan lain-lain. sebaliknya siswa yang tergolong pada kemampuan rendah ditandai dengan kurangnya motifasi belajar, tidak ada keseriusan dalam mengikuti pelajaran, termasuk menyelesaikan tugas, dan lain sebagainya. Perbedaan-perbedaan semacam itu harus dijadikan acuan dalam melakukan kegiatan pembelajaran serta menuntut perlakuan yang berbeda pula baik dalam pencapaian

atau pengelompokan siswa maupun dalam perlakuan guru dalam menyesuaikan gaya belajar. Demikian juga dalam halnya dengan tingkat pengetahuan siswa, siswa yang memiliki pengetahuan yang memadai tentang penggunaan bahasa standar, misalnya, akan mempengaruhi proses pembelajaran mereka dibandingkan dengan siswa yang tidak memiliki tentang hal itu.

Sikap penampilan siswa didalam kelas juga merupakan aspek lain yang bisa mempengaruhi proses pembelajaran. Ada kalanya ditemukan siswa yang sangat aktif dan ada pula siswa yang pendiam, tidak sedikit juga ditemukan siswa yang memiliki motivasi yang rendah dalam belajar. Semua itu akan mempengaruhi proses pembelajaran didalam kelas. Sebab, bagaimanapun faktor siswa dan guru merupakan faktor yang sangat menentukan interaksi pembelajaran. Setiap siswa mempunyai keragaman dalam hal kecakapan maupun kepribadian. Dalam proses belajar mengajar, karakteristik para siswa sangat perlu diperhitungkan lantaran dapat mempengaruhi jalannya proses dan hasil pembelajaran siswa yang bersangkutan. Oleh karena itu adalah penting sekali guru mengenal dan memahami siswa dengan seksama. Tujuannya agar guru dapat menentukan dengan seksama bahan-bahan yang akan diberikan, menggunakan prosedur (strategi dan metode) mengajar yang serasi, serta mengadakan diagnosis atas kesulitan belajar yang dialami siswa, membantu siswa mengatasi masalah pribadi dan sosial, memberikan bimbingan, menilai hasil belajar, dan kemajuan belajar siswa, dan kegiatan-kegiatan guru lainnya yang bertalian dengan individu.<sup>9</sup>

---

9.lbit.hlm.5.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Pasal 1 ayat 4) peserta didik diartikan sebagai anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Kegiatan pendidikan peserta didik mempunyai posisi netral, sebab semua unsur yang ada untuk berlangsungnya proses pendidikan pada dasarnya diarahkan pada sasaran pokok, yakni berkembangnya potensi peserta didik secara optimal menuju terbentuknya manusia berkepribadian utama.

Mengingat pentingnya posisi peserta didik dalam proses pendidikan, maka pihak-pihak terkait penyelenggaraan pendidikan, khususnya pendidik sangat penting memahami hakikat peserta didik. Sebab yang mempelajari hakikat peserta didik akan memperoleh beberapa keuntungan diantaranya antara lain :

1. Akan mempunyai ekspektasi yang nyata tentang peserta didik
2. Akan membantu pendidik untuk merespon sebagaimana mestinya pada perilaku tertentu dari peserta didik.
3. Akan membantu mengenali berbagai penyimpangan dari perkembangan yang normal.

#### **2.4.1. Karakteristik Peserta Didik.**

Anak didik memiliki ciri khas yang berbeda dengan orang dewasa, setidaknya ada beberapa karakteristik anak :

1. Anak adalah anak dengan dunianya sendiri (dunia anak). Pandangan kuno berpendapat bahwa anak adalah orang dewasa dalam bentuk kecil. Karena tergolong manusia dewasa, pendidikan yang diberikan pada anak pada waktu itu seperti orang dewasa, sehingga anak dan guru menghadapi banyak kesulitan dalam kegiatan pembelajaran.
2. Perkembangan dan pertumbuhan anak dipengaruhi banyak faktor, istilah perkembangan lebih menunjuk pada aspek kualitatif sedangkan istilah pertumbuhan lebih menunjuk pada aspek kuantitatif. Namun meskipun kedua istilah itu mempunyai makna yang berbeda tetapi keduanya merupakan proses yang saling berhubungan.
3. Anak berkembang mengikuti suatu pola umum yang sama. Misalnya anak harus belajar merangkak terlebih dahulu sebelum berjalan.
4. Tempo perkembangan anak tidak sama. Tempo perkembangan adalah cepat lambatnya perkembangan seseorang untuk suatu aspek perkembangan tertentu, ada anak yang cepat dan ada anak yang lambat tempo perkembangannya.
5. Anak memiliki irama perkembangan. Irama perkembangan adalah gerak perkembangan yang dialami masing-masing anak, baik perkembangan jasmani maupun rohani.
6. Anak sebagai keseluruhan. Manusia adalah makhluk monopluralis, walaupun terdiri dari banyak aspek tetapi merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan.
7. Setiap anak merupakan makhluk yang aktif dan kreatif, karena itu dalam proses pendidikan anak tidak boleh dipandang sebagai objek pendidikan yang

hanya siap menerima, akan tetapi anak didik harus dipandang sebagai subjek yang aktif dan kreatif dalam pendidikan yang tidak hanya siap menerima tapi juga bisa memberikan masukan dan berbagai alternatif dalam kegiatan pendidikan.

#### **2.4.2. Jenis-Jenis Perkembangan Peserta Didik.**

Ada 3 jenis Perkembangan Peserta Didik:

1. Perkembangan motorik, perkembangan ini dapat dimaknai sebagai suatu proses perubahan kapasitas fungsional atau kemampuan kerja organ-organ tubuh kearah keadaan yang makin terorganisasi dan terspesialisasi. Perkembangan terjadi dalam bentuk perubahan kualitatif, kuantitatif atau kedua-duanya secara bersamaan. Perkembangan motorik berupa gerakan-gerakan tubuh yang dimotori dengan kerja sama antar otot, otak, dan syaraf.
2. Perkembangan kognitif

Dalam pembelajaran, kognitif dikenal sebagai salah satu ranah kemampuan individu. Dalam taksonomi Benyamin Bloman, kognitif berdasarkan tingkatan/tahapan dari yang terendah menuju yang tertinggi, adalah sebagai berikut : pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisa, sintesa, dan evaluasi. Dengan demikian, kognitif berarti kemampuan individu untuk mengembangkan kemampuan rasional. Terdapat dua proses yang mendasari perkembangan dunia individu, yaitu pengorganisasian dan penyesuaian atau adaptasi. Kecenderungan organisasi dapat dilukiskan sebagai kecenderungan bawaan setiap organisme untuk mengintegrasikan proses-proses

sendiri menjadi sistem-sistem yang kheren. Sedangkan adaptasi dapat dilukiskan sebagai kecenderungan bawaan setiap organisme untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan dan keadaan sosial.

### 3. Perkembangan Moral (afektif).

Moral berasal dari bahasa latin “Mores” yang berarti tata cara, kebiasaan, atau adat. Perilaku sikap moral berarti perilaku yang sesuai dengan kode moral kelompok yang dikembangkan konsep sosial.

#### **2.4.3. Sistem Pengelolaan Peserta Didik.**

Peserta didik sebagai pihak yang ingin meraih cita-cita, memiliki tujuan dan kemudian ingin mencapainya secara optimal. Peserta didik akan menjadi faktor penentu, sehingga menuntut dan dapat mempengaruhi segala sesuatu yang diperlukan untuk mencapai tujuan belajarnya.

Menurut Ahmadi Abu dan Widodo Supriyono melihat peserta didik sebagai individu dengan segala perbedaan dan persamaanya. Adapun persamaan dan perbedaan dimaksud adalah :<sup>10</sup>.

- a. Persamaan dan kecerdasan dalam kecerdasan
- b. Persamaan dan kecerdasan dalam kecakapan
- c. Persamaan dan kecerdasan dalam hasil belajar
- d. Persamaan dan kecerdasan dalam bakat
- e. Persamaan dan kecerdasan dalam sikap
- f. Persamaan dan kecerdasan dalam pengetahuan/pengalaman

---

10. Abu Ahmadi dan widodo Supriyono, Psikologii Belajar, PT Rineka Cipta, Jakarta. 2008.hlm.31.

- g. Persamaan dan kecerdasan dalam cita-cita
- h. Persamaan dan kecerdasan dalam pola-pola dan tempo perkembangan
- i. Persamaan dan kecerdasan dalam latar belakang lingkungan

Jadi berbagai persamaan dan perbedaan kepribadian siswa di atas, berguna dalam membantu usaha pengaturan siswa di kelas.

Menurut Mulyani Sumantri, dalam mengembangkan ketrampilan mengelola siswa yang bersifat preventif, guru dapat menggunakan kemampuannya dengan cara-cara seperti menunjukkan sikap tanggap, membagi perhatian, memusatkan perhatian kelompok, memberi petunjuk yang jelas, menegur, memberikan penguatan.<sup>11..</sup>

## **2.5.Pengertian, Sistem, dan Komponen Pendidikan.**

### **2.5.1. Pengertian Pendidikan.**

Pengertian Pendidikan menurut beberapa para ahli, sebagai berikut :

1. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, pengertian Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.<sup>12.</sup>

11. Mulyani Sumantri, Strategi Belajar Mengajar. CV. Maulana, Bandung.2001.hlm.22.

12. Prof. Dr. Imam Barnadib, Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan, umum dan agama islam, Ed Revisi G, Yogyakarta,

2. Menurut Carter V. Good, Pendidikan adalah sebuah upaya untuk mengembangkan kecakapan individu, baik secara sikap maupun perilaku. Dengan kata lain, Pendidikan adalah proses sosial dimana lingkungan yang terorganisir, mampu mempengaruhi seseorang untuk mengembangkan kecakapan sikap dan perilaku dalam diri sendiri dan bermasyarakat.<sup>13</sup>

3. Soekidjo Notoatmojo:

Pendidikan secara umum adalah segala upaya yang direncanakan untuk mempengaruhi orang lain baik individu, kelompok, atau masyarakat sehingga mereka melakukan apa yang diharapkan oleh pelaku pendidikan.<sup>14</sup>

4. Pusat bahasa Departemen Pendidikan Nasional

Pendidikan adalah proses perubahan sikap dan tindakan seseorang atau kelompok orang dalam untuk mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan, proses, cara, perbuatan mendidik.<sup>15</sup>

5. C.D Hardie yang diterjemahkan oleh Hasbullah

Menurut C.D Hardie dalam buku monografinya *Truth and Fallacy in Educational Theory (1941)*, menyatakan bahwa pendidikan seharusnya mendidik seseorang dengan alami (nature), bahwa seorang guru harus bertindak sebagai tukang kebun yang membina tumbuhan secara alami dan tidak melakukan hal hal yang tidak alamiah.<sup>16</sup>

---

13. Alfabeta Endang Linda, Dasar Konsep Pendidikan Moral. Jakarta, PT.Perbukuan Nasional, 2008,hlm.1.

14. Notoatmodjo Soekanto, Pendidikan dan Perilaku Kesehatan.Jakarta. PT. Rineka Cipta.2003.hlm.26.

15 Notoadmodjo Soekidjo, Pendidikan dan Perilaku Kesehatan. Jakarta PT. Rineka Cipta,2003. Hlm.20

16. hasbullah.2003. dasar-dasar Ilmu Pendidikan. Jakarta: raja Grafindo Persada. Hlm. 127.

Berdasarkan pendapat para ahli diatas maka pendidikan adalah pembelajaran pengetahuan dan keterampilan dalam sebuah pembentukan karakter dan pengembangan potensi yang ada pada diri setiap individu.

Dari definisi-definisi tersebut diatas, menghadirkan beberapa unsur pokok dalam pendidikan, yakni:

### 1. Peserta Didik

Peserta didik berstatus sebagai subjek didik dalam suatu pendidikan. Peserta didik merupakan seseorang yang memiliki potensi fisik dan psikis, seorang individu yang berkembang serta individu yang membutuhkan bimbingan dan perlakuan manusiawi.

### 2. Pendidik

Pendidik adalah orang yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pendidikan dengan sasaran peserta didik. Pendidik bisa berasal dari lingkungan pendidikan yang berbeda, misalnya lingkungan keluarga, lingkungan esekolah dan lingkungan masyarakat. Oleh karena itu, seorang pendidik bisa berupa orang tua, guru, pemimpin masyarakat dan lain-lain. Pendidik juga harus memiliki kewibawaan dan kedewasaan, baik rohani maupun jasmani.

### 3. Interaksi Edukatif

Interaksi edukatif adalah komunikasi timbal balik antara peserta didik dengan pendidik yang terarah kepada tujuan pendidikan. Pencapaian tujuan pendidikan secara optimal ditempuh melalui proses berkomunikasi insentif dengan manipulasi isi, metode serta alat-alat pendidikan. Ketika pendidik memberi bahan ajar berupa materi pelajaran dan contoh-contoh, diharapkan adanya

respon yang baik dari para peserta didik dengan tetap menjunjung sifat saling menghargai satu sama lain.<sup>17</sup>

#### 4. Tujuan Pendidikan

Tujuan pendidikan merupakan hal yang ingin dicapai dalam proses pembelajaran dan tujuan ke arah mana bimbingan ditujukan. Secara umum tujuan pendidikan bersifat abstrak karena memuat nilai-nilai yang sifatnya abstrak. Tujuan demikian bersifat umum, ideal dan kandungannya sangat luas sehingga sulit untuk dilaksanakan di dalam praktek. Sedangkan pendidikan harus berupa tindakan yang ditujukan kepada peserta didik dalam kondisi tertentu, tempat tertentu dan waktu tertentu dengan menggunakan alat tertentu.

#### 5. Materi Pendidikan

Materi pendidikan merupakan bahan ajar dalam suatu pendidikan dan merupakan pengaruh yang diberikikan dengan bimbingan. Dalam sistem pendidikan persekolahan, materi telah diramu dalam kurikulum yang akan disajikan sebagai sarana pencapaian tujuan. Kurikulum ini menampung materi-materi pendidikan secara terstruktur. Materi ini meliputi materi inti maupun muatan lokal.

#### 6. Lingkungan Pendidikan

Lingkungan pendidikan merupakan tempat dimana peristiwa bimbingan atau pendidikan berlangsung. Secara umum lingkungan pendidikan dibagi menjadi tiga yaitu lingkungan keluarga, lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat. Ketiganya sering disebut sebagai tri pusat pendidikan.

---

<sup>17</sup>H.Abu Ahmadi dan Nur Uhbiyati. 2001. Ilmu Pendidikan. Jakarta: rineka Cipta. Hlm. 198

Fungsi pendidikan secara umum adalah mengembangkan kemampuan dan membentuk watak, kepribadian serta peradaban yang bermartabat dalam hidup dan kehidupan atau dengan kata lain pendidikan berfungsi memanusiakan manusia agar menjadi manusia yang benar sesuai dengan norma yang dijadikan landasannya.<sup>18</sup>

### **2.5.2. Pengertian Sistem Pendidikan.**

Istilah Sistem berasal dari bahasa Yunani “Systema”, yang berarti sehimpunan bagian atau komponen yang saling berhubungan secara teratur dan merupakan suatu keseluruhan. Istilah Sistem dipakai untuk menunjukkan beberapa pengertian, salah satunya adalah sistem dapat dipakai untuk menunjukkan sehimpunan gagasan atau ide yang tersusun dan terorganisasi sehingga membentuk suatu kesatuan yang logis. Sistem adalah suatu kesatuan yang terdiri atas komponen-komponen atau elemen-elemen atau unsur-unsur sebagai sumber-sumber yang mempunyai hubungan fungsional yang teratur, tidak sekedar acak, yang saling membantu untuk mencapai suatu hasil.

Pendidikan merupakan suatu usaha untuk mencapai suatu tujuan pendidikan.

Suatu usaha pendidikan menyangkut 3 unsur pokok yaitu sebagai berikut :

1. Unsur masukan adalah peserta didik dengan berbagai ciri-ciri yang ada pada diri peserta didik itu (bakat, minat, kemampuan, keadaan jasmani).

---

18. H. Abu Ahmadi dan Nur Uhbiyati. 2001. Ilmu Pendidikan. Jakarta: Rineka Cipta. Hlm. 210.

2. Unsur usaha adalah proses pendidikan yang terkait berbagai hal, seperti pendidik, kurikulum, gedung sekolah, buku-buku, metode belajar, dan lain-lain.
3. Unsur hasil usaha adalah hasil pendidikan yang meliputi hasil belajar (pengetahuan, sikap, dan ketrampilan) setelah selesainya suatu proses belajar mengajar tertentu.

Dalam pengertian umum sistem pendidikan adalah jumlah keseluruhan dari bagian-bagiannya yang saling bekerja sama untuk mencapai hasil yang diharapkan berdasarkan atas kebutuhan yang telah ditentukan. Setiap sistem pasti mempunyai tujuan, dan semua kegiatan dari semua komponn atau bagian-bagiannya adalah diarahkan untuk tercapainya tujuan tersebut. Karena itu proses pendidikan merupakan sebuah sistem yang disebut sebagai sistem pendidikan.<sup>19</sup>.

### **2.5.3. Komponen Sistem Pendidikan.**

Secara teoritis, suatu pendidikan terdiri dari komponen-komponen yang menjadi inti dari proses pendidikan. Menurut P.H. Combs (1982) komponen pendidikan yaitu sebgagai berikut :

#### **1. Tujuan Dan Fungsi**

Fungsinya mengarahkan kegiatan sistem. Hal ini merupakan informasi tentang apa yang hendak dicapai oleh sistem pendidikan dan urutan pelaksanaanya.

---

19. Hasbullah. 2003. Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan. Jakarta: Raja Grafindo Persada.hlm.123

Contohnya ada tujuan umum pendidikan, yaitu tujuan yang tercantum dalam peraturan perundangan Negara, yaitu tujuan Pendidikan Nasional, tujuan instruksional, tujuan lembaga tingkat Pendidikan dan tujuan program, seperti S1, S2, S3, dan tujuan kurikuler, yaitu tujuan setiap mata pelajaran atau mata kuliah yang dapat digolongkan menjadi tujuan pengajaran umum (instruksional umum) dan tujuan pengajaran khusus (instruksional khusus).

## 2. Sumber Daya

Peserta didik mengalami proses perubahan tingkah laku sesuai dengan tujuan sistem pendidikan. Contohnya berapa umurnya, berapa jumlahnya, bagaimana tingkat perkembangannya, pembawaanya, motifasi belajarnya, dan sosial ekonomi orang tuanya.

## 3. Menejemen atau pengelolaan

Fungsinya mengkoordinasikan, mengarahkan, dan menilai sistem Pendidikan. Komponen ini bersumber pada sistem nilaidan cita-cita yang merupakan tentang pola kepemimpinan dalam pengelolaan sistem pendidikan. Contohnya pemimpin yang mengelola sistem pendidikan itu bersifat otoriter ataupun demokratis.

## 4. Struktur dan Jadwal Waktu

Fungsinya mengatur pembagian waktu dan kegiatan. Contohnya, pembagian waktu ujian, wisuda, kegiatan perkuliahan, seminar, kuliah kerja nyata, kegiatan belajar mengajar dan program pengalaman lapangan.

## 5. Isi dan Bahan Pengajaran

Fungsinya untuk menggambarkan luas dan dalamnya bahan pelajaran yang harus dikuasai peserta didik. Selain itu untuk mengarahkan dan mempolakan kegiatan-kegiatan dalam proses pendidikan.

## 6. Guru dan Pelaksana

Fungsinya menyediakan bahan pelajaran dan menyelenggarakan proses belajar untuk peserta didik. <sup>31</sup> H.Fuad Ihsan. 2003. Dasar-Dasae Kependidikan. Jakarta: Rineka Cipta. Hlm.

<sup>111</sup>.Selain itu, guru dan pelaksana juga berfungsi sebagai pembimbing, pengaruh, untuk menumbuhkan aktivitas peserta didik dan sekaligus sebagai pemegang tanggungjawab terhadap pelaksanaan pendidikan.

## 7. Alat Bantu Belajar

Maksudnya adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan, yang berfungsi untuk mempermudah atau mempercepat tercapainya tujuan pendidikan.<sup>20</sup>.

## 8. Fasilitas

Fungsinya untuk tempat terselenggaranya proses pendidikan. Contohnya, gedung dan laboratorium beserta perlengkapannya.

## 9. Teknologi

Fungsinya memperlancar dan meningkatkan hasil guna proses pendidikan.

Teknologi ialah semua teknik yang digunakan sehingga sistem pendidikan berjalan dengan efisien dan efektif. Contohnya, pola komunikasi satu arah,

---

20.Ibit. Hlm. 124.

artinya guru menyampaikan pelajaran dengan berceramah, peserta didik mendengarkan dan mencatat atau pola komunikasi dua arah, artinya ada dialog antara guru dan peserta didik.

#### 10. Pengawasan Mutu

Fungsinya membina peraturan-peraturan dan standar pendidikan. Contohnya, peraturan tentang penerimaan anak/peserta didik dan staf pengajar, peraturan ujian dan penilaian.

#### 11. Penelitian

Fungsinya untuk memperbaiki dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan penampilan sistem pendidikan. Contohnya, sebelum tahun 1980-an, kebanyakan perguruan tinggi di Indonesia belum melaksanakan system satuan kredit semester (SKS), sekarang hampir seluruh perguruan tinggi telah melaksanakannya.

### **2.6. Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Program Bina Lingkungan.**

#### **2.6.1. Pengertian PPDB Program Biling.**

PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) Program Biling atau Bina Lingkungan adalah sistem penerimaan peserta didik baru pada jenjang sekolah dalam wilayah kewenangan Pemerintah Kota Bandar Lampung yaitu jenjang Sekolah Dasar Dan Sekolah Menengah Pertama sederajat. Implementasi pelaksanaan program ini adalah Peraturan Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan peraturan walikota Bandar Lampung Nomor tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik

Baru (PPDB), serta mengacu pada Permen Dikbud RI Nomor 17 Tahun 2017 Tentang PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru).

## **2.6.2. Pengertian Kebijakan dan Kebijakan PPDB Program Biling**

### **2.6.2.1 Pengertian Kebijakan**

**Kebijakan** menurut Malayu S.P.Hasibuan merupakan serangkaian kegiatan yang disusun dan dilaksanakan oleh suatu organisasi atau lembaga dalam rangka menghadapi permasalahan tertentu. Kebijakan memiliki pengertian yang beragam sesuai dengan konteks dan situasi yang dihadapi suatu organisasi atau lembaga.<sup>21</sup>

Pengertian diatas menekankan bahwa kebijakan melalui perencanaan menejemen yang baik, maka perusahaan dapat melihat keadaan kedepan, memperhitungkan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi, serta menjabartkan kegiatan dan membuat urutan prioritas utama yang ingin dicapai organisasi.Kebijakan menurut Soewarno Hariyoso adalah proses penyusunan secara sistematis mengenai kegiatan-kegiatan yang perlu dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi dalam rangka mencapai tujun yang telah ditetapkan.

Kebijakan adalah kegiatan memilih dan menghubungkan fakta dan membuat serta menggunakan asumsi-asumsi mengenai masa yang akan datang dengan jalan menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan.

21.(Malayu S.P.Hasibuan.*Organisasi dan Manajemen*. Rajawali Press.2004. hlm.23)

Perencanaan Pendidikan yang baik, maka organisasi dapat melihat keadaan ke depan, memperhitungkan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi, serta menjabarkan kegiatan dan membuat urutan prioritas utama yang ingin dicapai organisasi.<sup>22</sup>

Pengertian kebijakan diatas merupakan serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak dilaksanakannya oleh pemerintah yang mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu untuk kepentingan seluruh masyarakat.

Kebijakan pemerintah merupakan pengalokasian nilai-nilai kepada masyarakat. Kebijakan merupakan rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana bagi pemerintah atau organisasi dalam pelaksanaan pekerjaan, kepemimpinan, cara bertindak, pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip atau maksud sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam usaha pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Menurut Azrul Azwar kebijakan sebagai keputusan organisasi, baik publik ataupun bisnis yang dimaksudkan untuk mengatasi permasalahan tertentu atau mencapai tujuan tertentu berisi ketentuan-ketentuan pedoman perilaku dalam:

---

22.(Soewamo Hariyoso. Dasar-Dasar Manajamen dan Administrasi, Penerbit Erlangga, Jakarta. 2002. Hlm.72).

- a) Pengambilan keputusan lebih lanjut yang harus dilakukan baik kelompok sasaran ataupun unit organisasi pelaksana kebijakan.
- b) Penerapan atau pelaksanaan dari suatu kebijakan yang telah ditetapkan, baik dalam hubungan dengan unit organisasi atau pelaksana maupun kelompok sasaran yang dimaksud.<sup>23</sup>

Pengertian diatas menunjukkan bahwa masalah kebijakan pada intinya merujuk pada kegiatan untuk mengeksplorasi berbagai isu-isu atau masalah sosial, dan kemudian menetapkan satu masalah sosial yang akan menjadi fokus analisis kebijakan. Pemilihan masalah sosial didasari oleh beberapa pertimbangan, antara lain: masalah tersebut bersifat aktual, penting dan mendesak, relevan dengan kebutuhan dan aspirasi publik, berdampak luas dan positif, dan sesuai dengan visi dan agenda perubahan sosial (artinya masalah tersebut sejalan dengan transformasi sosial yang sedang bergerak di masyarakat, misalnya penguatan demokrasi, hak asasi manusia dan transportasi).

Berdasarkan beberapa definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan pemerintah adalah serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu untuk kepentingan seluruh masyarakat. Kebijakan pemerintah merupakan pengalokasian nilai-nilai kekuasaan untuk seluruh masyarakat yang keberadaannya mengikat.

---

23. (Azrul Azwar. Pengantar Administrasi, Bima Aksara, Jakarta.1999. hlm. 44-45).

Sehingga cukup pemerintah yang dapat melakukan sesuatu dengan sah untuk masyarakat dan bentuk dari sesuatu yang dipilih oleh pemerintah tersebut merupakan pengalokasian nilai-nilai kepada masyarakat.

#### **2.6.2.2 Kebijakan PPDB Program Biling**

Jalur PPDB Program Bina Lingkungan merupakan kebijakan strategis dan inovatif Pemerintah Kota Bandar Lampung, dengan harapan kebijakan ini menjadi solusi terhadap permasalahan dalam dunia pendidikan guna memenuhi kebutuhan masyarakat ekonomi rendah/masyarakat tidak mampu agar tetap memperoleh pendidikan yang sama dengan masyarakat lainnya. Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jalur Bina Lingkungan ini telah berjalan sejak tahun 2011-2012, seleksi penerimaannya bagi calon siswa berdasarkan kelengkapan berkas yang dipersyaratkan sebagai bukti autentik identitas calon siswa beserta keluarganya, yang nantinya bila memenuhi persyaratan seluruh biaya kegiatan pembelajaran akan digratiskan termasuk baju seragam, semuanya ditanggung oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung disamping biaya pendidikan yang telah dialokasikan oleh pemerintah pusat melalui Biaya Operasional Sekolah (BOS) pada masing-masing siswa.

#### **2.6.3. Sistem /Jalur PPDB Program Biling.**

Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Program Bina Lingkungan (Biling) dilaksanakan melalui 3 (tiga) jalur, yakni yang **pertama** jalur Bina Lingkungan yang diperuntukan bagi calon siswa tidak mampu dan Bina

Lingkungan (Biling) bagi anak kandung tenaga pendidik dan kependidikan, **kedua** jalur reguler atau online yang diperuntukan bagi siswa mampu dan memiliki prestasi akademik berdasarkan hasil UN, dan yang **ketiga** adalah jalur prestasi non akademik berdasarkan prestasi akademik dalam bidang tertentu yang dibuktikan dengan piagam penghargaan sebagai poin penilaian tersendiri bagi calon siswa sebagai pertimbangan untuk diterima pada sekolah tertentu yang yang diminati.

#### **2.6.4. Persentase (%) PPDB Program Biling.**

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor.1 Tahun 2012 dan semenjak diberlakukanya Peraturan ini mulai tahun ajaran 2011-2012, bahwa kuota PPDB awalnya program reguler adalah 70%, Bina Lingkungan 30%. Namun dilapangan Faktanya berlaku kuota 50% reguler dan 50% Bina Lingkungan, walaupun hal ini jelas melanggar tatanan hukum namun perlu pemahaman yang bijaksana dari berbagai pihak atas usaha Walikota Bandar Lampung untuk mencerdaskan segenap lapisan masyarakat tidak mampu diwilayah yang dipimpinnya melalui jalur pendidikan formal tingkat dasar hingga menengah Pertama di Kota Bandar Lampung ini walaupun tentunya dikemudian hari harus ada kesepakatan bersama terhadap pihak-pihak yang terlibat langsung atas pemberlakuan peraturan tentang PPDB Jalur Reguler Dan Jalur Bina Lingkungan memperoleh pendidikan dapat dirasakan pada seluruh masyarakat Kota Bandar Lampung.

## **2.7. Pengertian, Fungsi, Asas, Dan Kewenangan Pemerintah Daerah.**

### **2.7.1. Pengertian Pemerintah Daerah.**

Beberapa pengertian pemerintah daerah menurut para ahli sebagaimana dikutip oleh Sirojul Munir adalah sebagai berikut :

1. Menurut Zamhir Ismie; pemerintahan yang otonom adalah penyelenggaraan pemerintahan yang bertujuan untuk mendekati asa kerakyatan sedekat mungkin, mengurus urusan yang nyata-nyata merupakan urusan umum dalam bentuk partisipasi luas dan terorganisir serta control efektif dari masyarakat; dan melaksanakan sebanyak mungkin unsur efisiensi dalam lapangan pemerintahan untuk membina kesejahteraan masyarakat dalam konsep Negara kesejahteraan.
2. Menurut S. Pamudji : Pemerintahan adalah perbuatan (cara, hal urusan, dan sebagainya) kekuasaan memerintah suatu negara (daerah Negara) atau badan tertinggi yang memerintah suatu negara (seperti kabinet).
3. Menurut M. Rassyid : Pemerintahan sebagai kebutuhan yang mempunyai tujuan utama untuk menjaga suatu sistem ketertiban sehingga masyarakat bisa menjalani kehidupan sewajarnya.
4. Menurut Ndraha : Pemerintahan sebagai proses pengakuan, perlindungan, pemenuhan tuntutan yang diperintah (rakyat) akan jasa publik dan layanan sipil pada saat dibutuhkan.<sup>24</sup>

---

24. Sirojul Munir, Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia Konsep, ZAS DAN aktualisasinya, Genta Publishing,

Pemerintah daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan Pemerintah. Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah tersebut, pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Penyelenggaraan desentralisasi mensyaratkan pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah dan Pemerintahan daerah. Urusan pemerintahan terdiri dari urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah dan urusan pemerintahan yang dikelola secara bersama antar tingkatan dan susunan pemerintahan atau konkuren. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 10 Ayat (1) dan (2) bahwa pemerintah daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan yang menjadi urusan pemerintah pusat.

Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya daerah, pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-Undang Dasar 1945.

Pemerintahan Daerah Propinsi, Kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai Kepala pemerintahan Daerah Propinsi, Kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.

Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah propinsi, kabupaten, dan kota atau antara propinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan Undang-Undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan Undang-Undang. Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-Undang. Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang.

Sekretaris Daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah. Sekretaris Daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu kepala daerah dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah. Sekretaris DPRD dipimpin oleh sekretaris DPRD. Sekretaris DPRD mempunyai tugas:

(a). Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan DPRD;

- (b). Menyelenggarakan administrasi keuangan DPRD;
- (c). Mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD; dan
- (d). Menyediakan dan mengkoordinasi tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Dinas daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah. Kepala dinas daerah bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. Lembaga Teknis Daerah merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik berbentuk badan, kantor, atau rumah sakit umum daerah. Kepala Badan, Kantor, atau rumah sakit umum daerah tersebut bertanggung jawab kepada kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.<sup>25</sup>

### **2.7.2. Fungsi Pemerintah Daerah.**

Fungsi Pemerintah daerah sebagai Perangkat Daerah menjalankan, mengatur, dan menyelenggarakan pemerintahan. Fungsi pemerintahan daerah menurut Undang-Undang No.32 Tahun 2004 adalah :

- a. Pemerintah Daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
- b. Menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintahan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah.

---

25. Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara. Raja Grafindi Persada, Jakarta, 2006, hlm. 254

- c. Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki hubungan pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah. Dimana hubungan tersebut meliputi wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya.

### **2.7.3. Prinsip Dan Asas Pemerintahan Daerah**

Beberapa prinsip yang digunakan dalam penyelenggaraan otonomi daerah adalah sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memperhatikan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan serta potensi dan keanekaragaman daerah yang terbatas.
- b. Pelaksanaan otonomi daerah didasarkan pada otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab.
- c. Pelaksanaan otonomi daerah yang luas dan utuh diletakan pada daerah Kabupaten dan daerah Kota, sedang otonomi daerah propinsi merupakan otonomi yang terbatas.
- d. Pelaksanaan otonomi daerah harus sesuai dengan kontribusi negara sehingga tetap terejalan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah.
- e. Pelaksanaan otonomi daera harus lebih meningkatkan kemandirian daerah otonom, dan karenanya dalam daerah Kabupaten/daerah kota tidak ada lagi wilayah administrasi.

- f. Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan peran dan fungsi badan legislatif daerah, baik fungsi legislatif, fungsi pengawas maupun fungsi anggaran atas penyelenggaraan pemerintah daerah.
- g. Pelaksanaan azas dekonsentrasi diletakkan pada daerah propinsi dalam kedudukannya sebagai wilayah administrasi untuk melaksanakan kewenangan sebagai wakil daerah.
- h. Pelaksanaan azas tugas pembantuan dimungkinkan, tidak hanya dari pemerintah kepada daerah, tetapi juga dari pemerintah dan daerah kepada desa yang disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaan dan mempertanggungjawabkan kepada yang menugaskan.<sup>26</sup>

Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan khususnya pemerintahan daerah sangat bertalian erat dengan beberapa asas dalam pemerintahan suatu negara, yakni sebagai berikut :

a. Asas sentralisasi.

Asas sentralisasi adalah sistem pemerintahan dimana sistem pemerintahan dimana segala kekuasaan dipusatkan di pemerintah pusat.

b. Asas Desentralisasi.

Asas Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan dalam sistem Negara Kesatuan republik Indonesia.

---

26. Affan Gaffar, Paradigma Baru Otonomi Daerah Dan Implikasinya, citra Aditya Bakti, Jakarta, 2006, hlm.83

c. Asas Dekonsentrasi.

Asas Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah kepada instansi vertikal wilayah tertentu atau penyerahan wewenang pemerintahan dari pemerintahan pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus pemerintahan dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Tujuan desentralisasi adalah pemeberian otonomi kepada daerah untuk meningkatkan daya guna penyelenggaraan pemerintahan daerah, terutama pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat serta melaksanakan kebijakan atas prakarsa sendiri.<sup>27</sup>

Asas Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah atau desa, dari pemerintah Propinsi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau desa, serta dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Desa untuk tugas tertentu. Asas Tugas Pembantuan juga adalah apabila semua urusan pemerintahan di daerah dilaksanakan sendiri oleh pemerintah puisat, maka ditinjau dari segi daya dan hasil guna kurang dapat dipertanggung jawabkan karena memerlukan tenaga dan biaya yang sangat besar. Asas Tugas perbantuan yaitu penugasan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dan/atau desa serta dari pemerintah Kabupaten/Kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.<sup>28</sup>

---

27. Rumajar Jefferson, Otonomi Daerah : Skesa. Gagasan Dan Pengalaman. Media Pustaka, Manado, 2006, hlm. 13.

28. Ibid, hlm.16.

Asas desentralisasi dalam pemerintahan daerah di Indonesia dapat ditanggapi sebagai hubungan hukum keperdataan, dimana terdapat penyerahan sebagian hak dari pemilik hak kepada penerima sebagian hak dengan objek tertentu. Pemilik hak pemerintahan adalah di tangan pemerintah, dan pemerintahan tersebut diberikan kepada pemerintah daerah dengan objek hak berupa kewenangan pemerintah dalam bentuk untuk mengatur urusan pemerintahan dengan tetap dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ditinjau dari sudut penyelenggaraan pemerintahan, desentralisasi antara lain bertujuan meningkatkan beban pekerjaan Pemerintah Pusat. Dengan desentralisasi tugas dan pekerjaan dilakukan kepala daerah. Pemerintah Pusat dengan demikian dapat memusatkan perhatian kepada hal-hal yang bersangkutan dengan kepentingan nasional atau negara secara keseluruhan.

Dalam Desentralisasi terdapat 3 (tiga) dimensi utama, yaitu :

1. Dimensi Ekonomi, rakyat memperoleh kesempatan dan kebebasan untuk mengembangkan kegiatan ekonominya sehingga mereka secara relatif melepaskan ketergantungannya terhadap bentuk-bentuk intervensi pemerintah termasuk didalamnya mengembangkan paradigma pembangunan yang berorientasi kepada ekonomi kerakyatan.
2. Dimensi politik, yakni berdayanya masyarakat secara politik, yaitu ketergantungan organisasi-organisasi rakyat dari pemerintah.
3. Dimensi Psikologis, yaitu perasaan individu yang terakumulasi menjadi perasaan kolektif (bersama) bahwa kebebasan menentukan nasib sendiri

menjadi sebuah keniscayaan demokrasi. Tidak ada orang pusat lebih hebat dari orang daerah, dan sebaliknya.

Desentralisasi diselenggarakan untuk mewakili kepentingan Nasional, dan kepentingan masyarakat setempat di daerah dalam kerangka negara Kesatuan Republik Indonesia. Mengingat tiap masyarakat lokal memiliki keunikan masing-masing, dengan demikian hanya cocok jika instrumen desentralisasi diterapkan.<sup>29</sup>

#### **2.7.4. Pengertian Kewenangan dan Kewenangan Pemerintah Daerah.**

##### **2.7.4.1 Pengertian Kewenangan**

Kewenangan berasal dari kata wewenang, yang diartikan sebagai hal berwenang, hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. Kewenangan adalah kekuasaan formal. Kekuasaan yang berasal dari kekuasaan legislatif (diberi oleh undang-undang) atau dari kekuasaan eksekutif administratif. Kewenangan yang biasanya terdiri dari beberapa kewenangan adalah kekuasaan terhadap segolongan orang atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan (atau bidang urusan) tertentu.<sup>30</sup>

Kewenangan sering disejajarkan dengan istilah wewenang. Istilah wewenang digunakan dalam bentuk kata benda dan sering disejajarkan dengan istilah "*bevoegdheid*" dalam istilah hukum Belanda.

---

29. Sudarmayanti. Good Governance (Pemerintahan yang baik) Dalam Rangka Otonomi Daerah. Mndar Maju Bandung. 2011.hlm.4.

30 (Prajudi Admosudirjo,Teori Kewenangan,FT,Rineka Cipta Jakarta,2001, hlm. 6.)

Menurut Phillipus M. Hadjon, jika dicermati ada sedikit perbedaan antara istilah kewenangan dengan istilah “bevogheid”. Perbedaan tersebut terdapat dalam karakter hukumnya. Istilah “bevogheid” digunakan dalam konsep hukum publik maupun hukum privat. Dalam konsep hukum kita istilah kewenangan dan wewenang seharusnya digunakan dalam konsep hukum publik.<sup>31</sup>

Kewenangan atau wewenang adalah suatu istilah yang biasa digunakan dalam lapangan hukum publik, namun sesungguhnya terdapat perbedaan antara keduanya. Kewenangan adalah apa yang disebut “kekuasaan formal”, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang atau legislatif dari kekuasaan eksekutif atau administratif.<sup>32</sup>

Berdasarkan beberapa pengertian diketahui bahwa kewenangan merupakan kemampuan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik, atau secara yuridis kewenangan adalah kemampuan berindak yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan-hubungan hukum. C.F Strong mendefinisikan pemerintah dalam arti luas sebagai alat aktivitas badan-badan publik yang meliputi kegiatan legislatif, eksekutif, dan yudikatif dalam usaha mencapai tujuan negara. Sedangkan pemerintahan dalam arti sempit adalah segala kegiatan badan-badan publik yang hanya meliputi kekuasaan adalah segala kegiatan badan-badan publik yang hanya meliputi kekuasaan eksekutif.

---

31 (Ibid, hlm7).

32. (A.Gunawan Setiardja, *Dialektika Hukum dan Moral Dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia*, Kanisius, Yogyakarta, 1990, hlm. 25.)

Pemerintah secara umum dapat diidentifikasi dalam arti luas sebagai suatu bentuk organisasi yang bekerja dengan tugas menjalankan suatu sistem pemerintahan, sedangkan dalam arti sempit didefinisikan sebagai suatu badan persekumpulan yang memiliki kebijakan tersendiri untuk mengelola, menjalankan manajemen, serta mengatur jalannya suatu sistem pemerintahan. Sesuai dengan semangat prinsip otonomi daerah yaitu memberikan kewenangan seluas-luasnya kepada daerah untuk mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan, maka jelas bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan daerah diluar kewenangan pusat demi terciptanya pembangunan daerah.

Menurut Bagir Manan, wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan. Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Dalam hukum, wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban. Dalam kaitan dengan otonomi daerah, hak mengandung pengertian kekuasaan untuk mengatur sendiri dan mengelola sendiri. Kewajiban secara horizontal berarti kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana mestinya, secara vertikal berarti kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan dalam suatu tertib ikatan pemerintahan negara secara keseluruhan.<sup>33</sup>

---

33. Ridwan HR.2006, Hukum Administrasi Negara, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm.102.

Dalam Hukum Administrasi Negara, hubungan hukum yang terjadi adalah antara penguasa sebagai subjek yang memerintah dan warga masyarakat sebagai subjek yang diperintah. Penguasa, dalam hal ini pemerintah, melaksanakan *bestuurszorg*, yaitu menyelenggarakan kepentingan umum yang dijalankan oleh penguasa administrasi negara, dimana penguasa tersebut harus memiliki kewenangan.<sup>34</sup>

Wewenang mengandung arti kemampuan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik, atau secara yuridis adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan-hubungan hukum.<sup>35</sup>

#### **2.7.4.2 Kewenangan Pemerintah Daerah**

Pemerintah sebagai penyelenggara negara mempunyai tanggung jawab kepada rakyatnya. Fungsi pemerintahan adalah menyelenggarakan negara berdasarkan kewenangannya. Kewenangan yang diberikan kepada pemerintah merupakan dasar bagi pembuatan sampai penetapan kebijakan. Pembagian urusan pemerintahan di Indonesia diatur dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 25 Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, singkatnya pembagian urusan pemerintahan di Indonesia terbagi menjadi tiga urusan yaitu :

---

34. Victor Sitomorang, 1988, *Dasar-Dasar Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Bima Aksara, hlm 18-19.

35. SF Marbun, 2011, *Peradilan Administratif Negara dan Upaya Administratif di Indonesia*, Yogyakarta: FHUII Press, hlm. 190.

1. urusan pemerintahan absolut,
2. urusan pemerintahan konkuren, dan
3. urusan pemerintahan umum.<sup>36</sup>

Dalam urusan pemerintahan wajib yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah terbagi lagi menjadi Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.

---

36. Penjelasan Bab IV Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Pendekatan Masalah.**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan dua macam pendekatan, yaitu pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris.

- a. Pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Pendekatan normatif atau pendekatan kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada. Norma hukum yang berlaku itu berupa norma hukum positif tertulis bentukan lembaga perundang-undangan, kodifikasi, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan seterusnya dan norma hukum tertulis buatan pihak-pihak yang berkepentingan kontrak, dokumen hukum, laporan hukum, catatan hukum.
- b. Pendekatan yuridis empiris yaitu pendekatan ini dilakukan dengan cara mengetahui fakta-fakta yang ada atau yang terjadi dalam lapangan (masyarakat) di lokasi penelitian dengan mengumpulkan informasi-informasi tentang fakta yang ada hubungannya dengan masalah yang akan dibahas. Pada penelitian ini peneliti melakukan penelitian di SMP Negeri Bandar Lampung.

### 3.2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

1. Data Primer ialah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian dilapangan secara langsung pada objek penelitian yang dilakukan dengan cara observasi dan wawancara yang dilakukan dengan narasumber yang berkompeten antara lain kepalasekolah dan guru di beberapa SMP dikota Bandar Lampung.
2. Data Sekunder merupakan data yang diperoleh melalui studi kepustakaan,dengan cara membaca,mempelajari dan memahami melalui media lain yang bersumber dari literatur-literatur,Undang-Undang,Peraturan Pemerintah,buku-buku hukum serta dokumen-dokumen lainnya yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang akan dibahas.Data Sekunder dalam penelitian terdiri dari :
  - a. Bahan Hukum Primer  
Bahan Hukum Primer dalam penulisan hukum ini adalah norma atau kaidah dasar dalam hukum di Indonesiadan beberapa peraturan Perundang-Undangan yang berlaku antara lain :
    1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya Pasal 31 ayat (3), tentang penyelenggarakan sistem pendidikan Nasional.
    2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

3. Peraturan pemerintah Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Jalur Bina Lingkungan (Biling).
  4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sisdiknas
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Penjelasan Bab IV).
  6. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).
  7. Surat Edaran Mendikbud RI Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).
  8. Peraturan Pemerintah Daerah Nomor 1 Tahun 2012 Tentang penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)
  9. Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 49 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).
- b. Bahan Hukum Sekunder,yaitu bahan-bahan yang bersumberdari literatur-literatur yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian.
- c. Bahan Hukum Tersier,yaitubahan hukum penunjang yang mencakup bahan-bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

### **3.3. Prosedur Pengumpulan Data Dan Pengolahan Data.**

#### **3.3.1. Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data yang benar dan akurat dalam penelitian ini ditempuh prosedur sebagai berikut :

a. Studi Kepustakaan.

Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, mengutip dan menganalisis aturan perundang-undangan dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

b. Studi Lapangan

Studi ini dilakukan dengan maksud untuk memperoleh data primer yang dilakukan dengan menggunakan metode wawancara (*interview*). Teknik wawancara yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada responden, yaitu : Kepala Sekolah dan guru di beberapa SMP negeri di Kota Bandar Lampung untuk mendapatkan jawaban, tanggapan, serta informasi yang diperlukan.

### **3.3.2. Pengolahan Data.**

Data yang terkumpul diolah melalui pengolahan data dengan tahap-tahap sebagai berikut :

- a. Editing, yaitu data yang diperoleh dengan cara pemilahan data dengan cermat dan selektif sehingga diperoleh data yang relevan dengan pokok masalah.
- b. Klasifikasi Data, yaitu menempatkan data menurut kelompok – kelompok yang ditentukan sehingga diperoleh data yang objektif dan sistematis sesuai dengan pokok bahasan.
- c. Sistematika data yaitu penyusunan data berdasarkan urutan data ditentukan dan sesuai dengan pokok bahasan secara sistematis.

#### **3.4. Analisis Data.**

Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dengan mendeskripsikan data yang dihasilkan dari kajian normatif kedalam bentuk penjelasan secara sistematis sehingga dapat diperoleh gambaran yang jelas tentang masalah yang diteliti. Dari hasil analisis tersebut kemudian disimpulkan secara induktif, yaitu cara berfikir yang didasarkan fakta-fakta yang bersifat khusus kemudian disimpulkan secara umum.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.**

##### **4.1.1. Sejarah Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung.**

Kantor Dinas Dan Pendidikan Kota Bandar Lampung yang dulu disebut dengan Kantor Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Tanjung Karang Telukbetung yaitu pada tahun 1976. Dalam struktur organisasi pada saat itu sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor. 0173/01/1983 tanggal 4 Maret 1983 dan Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0363/0/1988 tanggal 20 Juli 1988 Tentang Perubahan Keputusan MENDIKBUD RI Nomor. 0304/0/1984 yaitu pasal butir 14.

Pada tahun 1983 Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Tanjung Karang Barat Telukbetung diubah menjadi Kantor Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Madya Daerah Tingkat II Bandar Lampung. Kemudian pada tahun 1999 Kantor Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Madya Tingkat II Bandar Lampung diubah namanya menjadi Kantor Departemen Pendidikan Nasional Kota Bandar Lampung. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah yang memberikan

kewenangan otonomi daerah dengan didasarkan asas desentralisasi dalam wujud otonomi yang luas.

Berdasarkan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor. 05 Tahun 2008 Tanggal 11 Februari 2008 Dinas Pendidikan Dan Perpustakaan berubah menjadi Kantor Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung, serta dengan didasarkan dengan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 88 Tahun 2012 tanggal 11 September 2013 pemekaran UPT (U\*nit Pelayanan Teknis) Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung dari 13 UPTD (Unit Pelayanan Teknis Daerah) menjadi UPTD (Unit Pelayanan Teknik Daerah Pendidikan Kecamatan. Mulai Tahun 2014 setelah Pemerintahan terpilih yang dipimpin Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Yusuf Kalla dalam Kabinet Kerjanya menjadi Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia dan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung.

#### **4.1.2. Visi Dan Misi Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung.**

**Visi :** Terwujudnya Pendidikan berkualitas dan terjangkau dengan dilandasi oleh Keimanan dan Ketaqwaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa yang menguasai IPTEK dan berdaya saing.

**Misi :** Mewujudkan perluasan akses dan pemerataan pelayanan Pendidikan, meningkatkan kualitas Sumbert Daya Manusia (SDM) yang menguasai IPTEK

Unggul dan Berstandar Nasional atau Internasional serta mengembangkan jumlah Lembaga Pendidikan Formal dan Non Formal.<sup>37</sup>

#### **4.1.3. Kewenangan Pemerintahan Daerah Di Bidang Pendidikan.**

Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung merupakan Pemerintah Kota yang terdiri atas Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara urusan Pemerintah Kota Bandar Lampung. Pemerintah Kota adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintahan Kota Bandar Lampung mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan yang berdasarkan kriteria : Eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi.

#### **4.2. Implementasi Peraturan Pemerintah Daerah Nomor. 1 Tahun 2012 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Jalur Bina Lingkungan di Kota Bandar Lampung.**

Di Kota Bandar Lampung, untuk meretas masalah kemiskinan dan membangun Kota Bandar Lampung yang lebih baik lagi khususnya di bidang Pendidikan, Pemerintah Kota Bandar Lampung telah melakukan inovasi yang dapat memberikan solusi untuk mengatasi jumlah angka putus Sekolah, dengan mengeluarkan kebijakan Pendidikan yang dituangkan melalui Peraturan Daerah

---

37. Diolah dari Dinas –Pendidikan-bdl.blogspot.co.id/visi-misi.html.

Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan pendidikan Dan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 49 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kota Bandar Lampung. Peraturan ini diantaranya memuat tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Jalur Bina Lingkungan (Biling) yang merupakan salah satu program unggulan Walikota Bandar Lampung serta merupakan kebijakan strategis dengan harapan kebijakan ini menjadi solusi terhadap permasalahan dalam dunia Pendidikan guna memenuhi kebutuhan masyarakat ekonomi rendah agar tetap mampu memperoleh pendidikan yang sama.

Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Bandar Lampung melalui Program Bina Lingkungan diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan bagian ke-4 menjelaskan : Hak dan kewajiban Pemerintah Kota Bandar Lampung dan Pemerintah Daerah pada pasal 32 mengamanatkan bahwa, Pemerintah Daerah berhak mengelola, memantau, dan mengendalikan Penyelenggaraan Pendidikan sebagai bentuk pertanggung jawaban kepada masyarakat. Kemudian Pada bagian kedua Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan tersebut menjelaskan tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Dan Daftar Ulang. Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dilaksanakan melalui tiga jalur, yaitu :

1. Jalur Reguler adalah jalur PPDB online nilai Ujian Nasional SD sebagai acuan panitia dalam memeringkatkan para calon peserta didik sebelum akhirnya menerima mereka, atau menyesuaikan dengan nilai dalam Surat Keterangan Hasil Ujian (SKHU) dan nomor peserta UN SD sederajat sebagai prasyarat pendaftaran. Sistem online ini dapat dipantau langsung setiap saat oleh siapapun termasuk orang tua murid melalui laman [www.bandarlampung.siappdb.com](http://www.bandarlampung.siappdb.com).
2. Sedangkan jalur prestasi adalah sebagai jalur pertimbangan peserta didik untuk diterima apabila memiliki prestasi di bidang non akademik misal prestasi di bidang olah raga, seni atau yang lainnya dengan menyertakan bukti piagam penghargaan misalnya, yang dilampirkan dalam berkas persyaratan pendaftaran, hal ini dapat menjadi nilai tambah dalam merekapitulasi nilai akhir oleh panitia.”(Namun berdasarkan penjelasan dari nara sumber, dilapangan jalur ini tidak semua sekolah memberlakukanya.” Jelasnya).
3. Jalur PPDB Bina Lingkungan, yaitu jalur PPDB diperuntukan bagi anak kandung dari keluarga belum mampu.<sup>38</sup>

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 pada bagian kedua tersebut khususnya tentang PPDB Jalur Bina Lingkungan diperkuat dengan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 49 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan PPDB yang tercantum pada tanggal 11 Juni 2013 Bab V Tentang Jalur dan sistem seleksi PPDB pasal 10 butir ketiga (3), bahwa Jalur PPDB Bina Lingkungan ini tebagi menjadi dua jalur Bina Lingkungan, yaitu :

---

38.(27. Perda No.1 Th. 2012. Tentang Penyelenggaraan Pendidikan).

1. Jalur PPDB Bina Lingkungan anak kandung dari keluarga belum mampu, jalur ini siswa tidak dipungut biaya pendidikan sedikitpun (gratis) semua biaya ditanggung oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung. Jalur ini diperuntukan bagi calon siswa/peserta didik baru dari keluarga belum mampu secara ekonomi, dan berdomisili di sekitar sekolah negeri dan tercatat sebagai warga Kota Bandar Lampung, dengan persyaratan sebagai berikut :
  - a. Memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus PPDB yang telah ditetapkan.
  - b. Memiliki dan menyerahkan fotocopy Kartu Jamkesmas atau Jamkesda yang sah (persyaratan khusus).
  - c. Melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kelurahan setempat (persyaratan khusus).
  - d. Menyerahkan fotocopy KTP orang tua dan KK (persyaratan khusus).
  - e. Menyerahkan KK asli untuk diserahkan kepanitia disekolah tempat mendaftar, dan akan diserahkan/dikembalikan pada saat pengumuman (persyaratan khusus).
  - f. Hanya diperbolehkan memilih satu sekolah yang dekat dengan tempat tinggal (persyaratan khusus).

Adapun kriteria siswa dari keluarga belum mampu tidak ada kriteria khusus yang ditetapkan oleh pemerintah kota bandar lampung, namun apabila syarat – syarat yang telah ditetapkan seperti tersebut di atas sebagai syarat pendaftaran dan disurvey oleh tim survey dari kepanitiaan sekolah dengan kondisi antara lain :

- 1). Pekerjaan orang tua adalah buruh (seperti buruh harian lepas, buruh kasar, penarik becak, buruh tukang/kenek, dan sejenisnya),
- 2). Penghasilan orang tua setiap bulan tidak menentu,
- 3). Kondisi rumah kurang layak huni (seperi bilik, bedeng, masih mengontrak, dan sejenisnya),
- 4). Lingkungan tempat tinggal masih kumuh, dsb,

Maka tim panitia survay dapat menentukan bahwa calon siswa tersebut dapat diterima disekolah tempat mendaftar tersebut melalui jalur Bina Lingkungan.

2. Jalur PPDB Bina Lingkungan anak kandung tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, jalur ini tidak gratis tetapi dibebani biaya komite yang telah disepakati bersama antara orang tua/wali murid dengan pihak komite sekolah, yang pelaksanaan pendaftaranya dengan persyaratan sebagai berikut :
  - a. Menyerahkan fotocopy KTP, KK, Dan Kp4, (Kp4 bagi yang orang tuanya PNS/guru PNS).
  - b. Menyerahkan fotocopy surat tugas dari satuan Pendidikan dimana orang tua/wali murid tyewrsebut bertugas.
  - c. Memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.

Persyaratan yang dimaksud pada angka 1 dan 2 terpenuhi maka calon peserta didik atau calon siswa dapat diterima disekolah negeri pada jenjang pendidikan yang didaftar tanpa mengikuti proses seleksi. Apabila pendaftar melampaui kuota

yang telah ditetapkan, akan diadakan seleksi berdasarkan kemampuan akademik dan, atau hasil verifikasi biodata (home visit) yang dilakukan panitia.

Selanjutnya prosedur pendaftaran calon peserta didik baru jalur Bina Lingkungan (Biling) adalah sebagai berikut (Persyaratan Umum) :

- a. Calon peserta didik yang telah memenuhi persyaratan lengkap, langsung datang ke sekolah pilihan yang dekat dengan lokasi rumah.
- b. Mengisi dan menandatangani formulir pendaftaran yang telah disediakan oleh panitia sekolah,
- c. Menyerahkan berkas seluruh persyaratan pendaftaran kepada panitia.
- d. Panitia memeriksa perlengkapan berkas calon peserta didik baru yang mendaftar sesuai dengan persyaratan khusus yang telah ditetapkan.
- e. Panitia membuat dan menyerahkan tanda terima berkas pendaftaran.
- f. Panitia melakukan verifikasi data calon peserta didik baru dengan cara melakukan home visit ke alamat calon peserta.
- g. Pendaftaran dapat dilakukan oleh calon peserta yang bersangkutan, dan dapat dilakukan oleh orang tua/wali murid calon peserta didik.
- h. Pendaftaran tidak dapat dilakukan secara kolektif.

Pada Pasal 3 pada peraturan walikota Bandar Lampung tersebut dijelaskan tentang norma-norma, yaitu :

- a. Objektif, artinya bahwa Penerimaan Peserta Didik Baru harus memenuhi ketentuan umum dan khusus dalam pedoman ini;

- b. Transparan, artinya pelaksanaan PPDB ini bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orang tua peserta didik, untuk menghindari dari penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi;
- c. Akuntabel, artinya PPDB ini dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat, baik prosedur maupun hasilnya.
- d. Tidak diskriminatif, artinya proses PPDB ini dapat diikuti oleh segenap Warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memenuhi syarat, tanpa membedakan suku, agama, golongan, serta status sosial.<sup>39</sup>

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor.1 Tahun 2012 tersebut dan semenjak diberlakukannya Peraturan ini mulai tahun ajaran 2011-2012, bahwa kuota PPDB awalnya program PPDB reguler adalah 70% dan Bina Lingkungan adalah 30%.

Namun dilapangan Faktanya berlaku kuota 50% reguler dan 50% Bina Lingkungan, kemudian pada tahun 2015-2016 kuota Jalur Bina Lingkungan dinaikkan menjadi 70%. Hal ini bertujuan agar para calon siswa yang berasal dari keluarga kurang mampu lebih berpeluang masuk atau dapat melanjutkan Pendidikanya kejenjang Pendidikan berikutnya di Sekolah Negeri, walaupun hal ini jelas melanggar tatanan hukum namun perlu pemahaman yang bijaksana dari berbagai pihak atas usaha Walikota Bandar Lampung untuk mencerdaskan segenap lapisan masyarakatnya.

---

<sup>39</sup>.Permendikbud No.17 Tahun 2017 Tentang PPDB.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah menengah Pertama pasal 2 Bab II Tujuan menyatakan bahwa PPDB bertujuan untuk menjamin Penerimaan Peserta Didik Baru berjalan secara objektif, akuntabel, transparan, dan tanpa diskriminasi sehingga mendorong peningkatan akses layanan pendidikan.<sup>40</sup>

Ditegaskan dalam Permen tersebut pada Bab III (Tata Cara PPDB) pasal 3 Ayat :

- (1) PPDB dilaksanakan melalui mekanisme dalam jejaring (daring/online) maupun dengan mekanisme luar jejaring (luring/offline/termasuk didalamnya program PPDB pemerintah daerah/Bina Lingkungan) dengan memperhatikan kalender Pendidikan.
- (2) Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah melaksanakan PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada bulan Juni S/d bulan Juli setiap tahun.
- (3) Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah wajib mengumumkan secara terbuka proses pelaksanaan dan informasi PPDB antara lain terkait persyaratan, seleksi, daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar (rombel) biaya, serta hasil penerimaan peserta didik baru (PPDB) melalui papan pengumuman sekolah maupun media lainya.<sup>41</sup>

<sup>40</sup>.Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 49 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan PPDB)

<sup>41</sup>.Ibid.hlm.5.

Pada pasal 6 Permen tersebut ditegaskan bahwa persyaratan calon Peserta Didik Baru (PPDB) kelas 7 (tujuh) SMP atau sederajat adalah :

- a. Berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun; dan
- b. Memiliki ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) SD (Sekolah Dasar) atau sederajat.<sup>42..</sup>

Ditegaskan pula dalam surat edaran Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2017 Tentang PPDB tertanggal 6 Juli 2017 disampaikan kepada Gubernur, Bupati/Walikota diseluruh Indonesia, antara lain :

1. Pelaksanaan PPDB agar dioptimalkan berdasarkan Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017 Tentang PPDB Pada jenjang sekolah Menengah Pertama sederajat.
2. Ketentuan jumlah peserta didik dalam satu rombel dan jumlah rombel pada sekolah diberlakukan hanya untuk peserta didik baru pada kelas 7.
3. Jika berdasarkan analisis kebutuhan, sekolah pada setiap propinsi/kabupaten/kota masih belum dapat menampung peserta didik Yang tewrsedia sesuai dengan ketentuan zonasi, jumlah peserta didik dalam satu rombel, dan jumlah rombel pada sekolah, maka ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 2 dapat dilaksanakan secara bertahap disesuaikan dengan kesiapan masing-masing propinsi/kabupaten/kota.

---

42. Ibid. Hlm.6.

4. Apabila sekolah telah melakukan penerimaan peserta didik baru sebelum terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2017, maka sekolah dapat terus melanjutkan proses penerimaan peserta didik baru sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan sebelum terbitnya peraturan Menteri dimaksud.
5. Guru dapat mendaftarkan anaknya sebagai calon peserta didik baru pada satuan pendidikan ditempat guru bertugas sebagai alasan khusus.

Untuk lebih mendalami pemahaman dan pengetahuan penulis terhadap Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 dilapangan terhadap pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Jalur Bina Lingkungan yang dimulai pada tahun ajaran 2011-2012 yang juga merupakan objek utama judul penelitian ini, maka perlu dilakukan wawancara untuk memperoleh penjelasan secara mendetail dari berbagai nara sumber secara langsung dilapangan yang berhasil penulis wawancarai berikut ini :

Berdasarkan Wawancara dengan Bapak Drs. Heri.,M.Pd. (Pengawas Pembina SMP Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung) menerangkan, bahwa Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru Jalur Bina Lingkungan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor. 1 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dan Peraturan Walikoita Bandar Lampung Nomor 49 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru di Bandar Lampung menekankan bahwa PPDB Jalur Bina Lingkungan

merupakan kebijakan strategis dan inovatif Pemerintah Kota Bandar Lampung untuk memenuhi kebutuhan masyarakat ekonomi rendah agar tetap mampu memperoleh pendidikan yang sama dengan yang lain. Penerimaan Peserta Didik Baru Jalur Bina Lingkungan ini, (lanjutnya) telah berjalan sejak tahun ajaran 2011-2012. Pada Tahun 2015 Pemerintah Kota Bandar Lampung menaikkan kuota PPDB Jalur Bina Lingkungan ini 50% dari tahun sebelumnya menjadi 70%, hal ini bertujuan agar para calon siswa yang berasal dari keluarga kurang mampu lebih berpeluang masuk ke Sekolah-Sekolah Negeri yang ada di Kota Bandar Lampung ini.

Proses Penerimaan Peserta Didik Baru Jalur Bina Lingkungan yakni calon siswa diseleksi berdasarkan kelengkapan berkas yang syaratkan, yang mana berkas tersebut menrangkan keadaan ekonomi keluarga, identitas keluarga, serta proses survey kerumah calon siswa tersebut untuk mencocokkan kebenaran data dalam pemberkasan tersebut. Khusus siswa yang diterima melalui Jalur PPDB Bina Lingkungan dari keluarga tidak mampu seluruh biaya sekolah ditanggung oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung, sehingga tidak ada lagi pungutan untuk biaya SPP, Baju Sekolah, ataupun pungutan dalam bentuk apapun. Bila ada sekolah melakukan pungutan biaya terhadap siswa yang diterima melalui Jalur Bina Lingkungan dari keluarga tidak mampu ini tanpa persetujuan dari orang tua siswa, berarti sekolah telah melakukan pungutan liar dan telah melanggar ketentuan dari pemerintah Kota Bandar Lampung.

Berdasarkan wawancara selajutnya dengan Bapak Drs. Heri.S., M.Pd., beliau menjelaskan bahwa Pengawasan Penerimaan Peserta Didik Baru Jalur Bina Lingkungan ini juga dilaksanakan oleh Pihak Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung melalui Dewan Pendidikan Kota Bandar Lampung, karena Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung merupakan perpanjangan tangan dari Walikota Bandar Lampung dalam melaksanakan pengawasan yang dilakukan sejak Penerimaan Peserta Peserta Didik Baru hingga calon siswa tersebut diterima di Sekolah pada tempat ia mendaftar. Kegiatan Pengawasan ini dilakukan berdasarkan Undang-Undang, Peraturan Daerah, dan Peraturan Walikota tersebut yang diberlakukan. Pengawasan tersebut berupa :

- a. Koordinasi Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru.
- b. Menindaklanjuti laporan dari masyarakat atau orang tua yang anaknya tidak diterima pada PPDB Jalur Bina Lingkungan (Biling).
- c. Mengawal kebijakan dari Pemerintah Kota Bandar Lampung.
- d. Mengontrol Penerimaan Peserta Didik Baru dari pendaftaran, seleksi, pengumuman, hingga daftar ulang peserta didik yang diterima.
- e. Memonitoring/ mengevaluasi pelaksanaan sitem Penerimaan Peserta Didik Baru jalur Bina Lingkungan.
- f. Mengawasi hak-hak yang harus diterima oleh siswa jalur Bina Lingkungan tersebut.

Bahkan bila terdapat calon siswa peserta didik yang tidak diterima disekolah tempat ia mendaftar, maka Dewan Pendidikan Kota Bandar Lampung akan

turun ke lapangan untuk melaksanakan verifikasi data dan survey ulang. Hal ini merupakan amanat Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan pada PPDB Jalur Bina Lingkungan Bab XII bagian kedua Penerimaan dan Daftar Ulang Pasal 35 Ayat (4) yang menyatakan Daya Tampung Sekolah. Namun ditekankan oleh beliau bahwa Peraturan Daerah ini sebenarnya mengacu kepada Undang Dasar 1945 Dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab V mengenai Peserta Didik Pasal 12 Ayat 1 Huruf A sampai dengan huruf D yakni Peserta Didik mendapatkan biaya pendidikan bagi orang tuanya yang tidak mampu membiayai pendidikannya, yang tentunya secara hirarki kedudukannya lebih tinggi dari pada Peraturan daerah tersebut.

Didasarkan Wawancara Dengan Bapak Catur Sigit Prawito., S.Pd. (Guru SMP N 6 Bandar Lampung) pada tanggal 24 September 2018 dijelaskan, secara umum Program Penerimaan Peserta Didik Baru Bina Lingkungan ini yang diprogramkan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung ini adalah, untuk meretas masalah kemiskinan dan membangun kota yang lebih baik khususnya dalam bidang Pendidikan. Pemerintah Daerah khususnya Pemerintah Kota Bandar Lampung telah melakukan inovasi yang dapat memberikan solusi untuk mengatasi jumlah angka putus sekolah di Kota Bandar Lampung yaitu melalui sebuah kebijakan Pendidikan ini. Program ini juga memberikan akses pelayanan Pendidikan bagi peserta didik, dari anak kandung dari keluarga tidak mampu secara ekonomi agar dapat bersekolah di sekolah-sekolah negeri di Kota Bandar Lampung ini yang

kuota yang disediakan mulai pada tahun ajaran 2012-2013 adalah 30%, tahun 2014-2015 adalah 40%, tahun 2015-2016 adalah 50%, dan pada tahun 2016-2017 s/d sekarang fakta dilapangan pada sekolah-sekolah tertentu mencapai 70%, jelasnya.

Kebijakan Pendidikan ini telah diatur dalam peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan tersebut, dengan diperkuat dengan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 49 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru. Adanya kebijakan Program Penerimaan Peserta Didik Baru ini menurut beliau, tidak akan langsung meningkatkan kualitas Pendidikan di Kota Bandar Lampung tetapi minimal telah mengakomodir kebutuhan dasar masyarakat dari keluarga tidak mampu untuk bersekolah kejenjang selanjutnya, sehingga anak-anak dari keluarga yang tidak mampu tersebut bisa mendapatkan hak yang sama dalam pendidikan serta memiliki kesempatan untuk meningkatkan kualitas hidup keluarganya, sehingga diharapkan angka kemiskinan dapat berkurang. Bahkan kata beliau disekolah – sekolah yang tertentu yang siswanya mayoritas atau mendekati 100% dari siswa yang diterima melalui jalur Bina Lingkungan, akan menghasilkan lulusan yang memiliki nilai tinggi akan tetapi integritasnya rendah. Hal ini disebabkan sistem pembelajaran yang mengacu pada kondisi siswa bukan mengacu pada kurikulum yang berlaku atau standar minimal kurikulum yang diberlakukan artinya para pendidik harus pandai mensiasati kondisi siswanya didalam melaksanakan proses pembelajaran yang dilaksanakannya.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa pada garis besarnya peraturan tersebut berisi tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), melalui 3 (Tiga Jalur) yaitu jalur Bina Lingkungan, Jalur Reguler, dan jalur Prestasi. Sedangkan Jalur Bina Lingkungan itu sendiri terdiri dari 2 (dua) jalur, yaitu yang pertama jalur anak pendidik dan tenaga pendidikan dan yang kedua jalur anak dari keluarga tidak mampu. Jalur Reguler adalah jalur PPDB online nilai Ujian Nasional (UN) SD sebagai acuan panitia dalam memeringkatkan para calon peserta didik sebelum akhirnya menerima mereka, atau menyesuaikan dengan nilai dalam Surat Keterangan Hasil Ujian (SKHU) dan nomor peserta UN SD sederajat sebagai prasyarat pendaftaran. Sistem online ini dapat dipantau langsung setiap saat oleh siapapun termasuk orang tua murid melalui laman [www.bandarlampung.siappdb.com](http://www.bandarlampung.siappdb.com). Sedangkan jalur prestasi adalah sebagai jalur pertimbangan peserta didik untuk diterima apabila memiliki prestasi di bidang non akademik misal prestasi di bidang olah raga, seni atau yang lainnya dengan menyertakan bukti piagam penghargaan misalnya, yang dilampirkan dalam berkas persyaratan pendaftaran, hal ini dapat menjadi nilai tambah dalam merekapitulasi nilai akhir oleh panitia.

Khusus Penerimaan Peserta Didik Baru Jalur/Program Bina Lingkungan berdasarkan acuan Peraturan Pemerintah Daerah Nomor 1 Tahun 2012, dan Peraturan Walikota Nomor 49 Tahun 2013, telah dilaksanakan mulai tahun ajaran 2012-2013 hingga sekarang masih dilaksanakan dengan pelaksanaan yang

masing-masing tahun ajaran ada perbedaannya, yang antara lain dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Pada tahun ajaran 2012-2013 30%, 2013-2014 40%, 2014-2015 50%, dan menjadi 70% mulai tahun ajaran 2015-2016 hingga sekarang.
- b. Pada Tahun ajaran 2016-2017, disamping diperuntukan untuk siswa tidak mampu, Program Bina Lingkungan memberi kelonggaran khusus bagi anak kandung tenaga pendidik dan tenaga kependidikan dapat menyekolahkan putra putrinya disekolah yang diinginkan dalam satu wilayah Pemerintahan Kota Bandar Lampung baik jenjang SMP Negeri sederajat maupun jenjang SMA Negeri sederajat (sebelum diberlakukanya peraturan pemerintah terhadap kewenangan SMA sederajat menjadi kewenangan Propinsi). Namun pada tahun ajaran 2017-2018 program Bina Lingkungan anak tenaga pendidik dan kependidikan tersebut masih diberlakukan namun tempat pendaftaran hanya pada sekolah dimana tenaga pendidik dan kependidikan itu bertugas.
- c. Pada Tahun ajaran 2018-2019 ini, PPDB termasuk Program Bina Lingkungan diberlakukan dengan sistem Zonasi yang mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 Tentang PPDB Sistem Zonasi. Yaitu Program PPDB yang menerima calon peserta didik dengan wilayah tempat tinggal terdekat dengan sekolah negeri yang ada di dekat rumah tinggalnya. Sistem Zonasi tersebut merujuk jarak tempat tinggal calon siswa dengan sekolah tujuan dan dibuktikan dengan Kartu Keluarga (KK Asli) yang dikeluarkan minimal enam bulan terakhir. Hal ini bertujuan untuk menjamin proses penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)

berjalan objektif, transparan, akuntabel, dan non diskriminatif, berkeadilan, dalam rangka mendorong peningkatan akses layanan Pendidikan. Penerapan Sistem Zonasi ini merupakan aturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat yang tertuang dalam Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) walaupun pada pelaksanaan masih banyak terdapat kelemahan dan timbul Pro dan Kontra dari berbagai masyarakat Indonesia, Tandasnya.

Berdasarkan wawancara lebih lanjut dengan Ibu Dwi Indah Sari, S.Pd. salah satu guru di SMP Negeri 6 Bandar Lampung yang terlibat dalam kepanitiaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada tanggal 25 September 2018, memberikan penjelasan bahwa, Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada Ajaran 2017-2018 ini adalah mengacu pada peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Sistem Zonasi yang terbagi dalam tiga (3) sistem jalur penerimaan :

1. Jalur PPDB Program Bina Lingkungan , yaitu dengan persyaratan yang harus dilengkapi sebagai berikut :
  - a. Mengisi formulir pendaftaran dengan menyertakan pass foto minimal dua lembar ukuran 3x4.
  - b. Bertempat tinggal/berdomisili dilingkungan terdekat sekolah yang didaftar atau yang dituju.
  - c. Melampirkan Kartu Keluarga (asli) dengan melampirkan fotokopi orang tua sesuai dalam Kartu Keluarga.

- d. Menyetakan foto kondisi rumah tempat tinggal/domisi calon siswa tampak depan, dan samping kanan dan samping kiri,
  - e. Melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kelurahan/Kantor lurah setempat yang ditandatangani oleh Lurah atau patugas yang berwenang.
  - f. Melampirkan Ijazah dan SKHU SD sederajat, atau bila surat-surat tersebut belum keluar, maka harus melampirkan nomor peserta Ujian Nasional SD dimana calon siswa bersekolah dan Surat Keterangan LULUS.
  - g. Bersedia diverifikasi/disurvey oleh panitia Penerimaan Peserta Didik Baru SMP dimana calon siswa mendaftar dengan mendatangi tempat tinggal calon siswa tersebut.
  - h. Pendaftaran dilaksanakan mulai dari tanggal 3 Juli S/d 5 Juli 2018.
2. Jalur Penerimaan Peserta Deidik Baru Reguler atau Online, adalah jalur Penerimaan Peserta Didik Baru online melalui nilai Ujian Nasional (UN) SD sebagai acuan panitia dalam memeringkatkan para calon peserta didik sebelum akhirnya menerima mereka, atau menyesuaikan dengan nilai dalam Surat Keterangan Hasil Ujian (SKHU) dan nomor peserta UN SD sederajat sebagai prasyarat pendaftaran. Sistem online ini dapat dipantau langsung setiap saat oleh siapapun termasuk orang tua murid melalui laman [www.bandarlampung.siap-ppdb.com](http://www.bandarlampung.siap-ppdb.com).
3. jalur prestasi adalah sebagai jalur pertimbangan peserta didik untuk diterima apabila memiliki prestasi di bidang non akademik, misalnya prestasi di bidang

olah raga, seni atau yang lainnya dengan menyertakan bukti piagam penghargaan dalam berkas persyaratan pendaftaran, hal ini dapat menjadi nilai tambah atau penilaian tersendiri dalam merekapitulasi nilai akhir oleh panitia.” Atau sesuai dengan kebijakan sekoalah masing-masing, dan dua jalur PPDB reguler/Online dan prestasi ini dilaksanakan mulai dari tanggal 5 Juli S/d 11 Juli 2018, jelasnya.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Zulfikar Ain., S.Pd. salah guru di SMP Negeri 3 Bandar Lampung pada Jumat Tanggal 3 Mei 2018, dijelaskan bahwa tahun ini, Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Bandar Lampung mulai menerapkan Penerimaan peserta Didik Baru jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) sesuai Zonasi. Sistem ini membuat siswa yang dekat rumahnya berada di wilayah rajabasa tidak bisa mendaftar lagi mendaftar di sekolah yang terletak di Tanjung Karang.Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMP Negeri) harus memprioritaskan menerima siswa yang dekat tempat tinggalnyadengan sekolah tersebut.Menurut beliau, Pendaftaran Peserta Didik Baru akan dimulai pada bulan Juli pada gelombang pertama. Dijelaskan lebih lanjut tahun ini Disdik Kota Bandar Lampung berencana menambah sepuluh (10) rombongan belajar (Rombel) di Sekolah Faforit jenjang Sekolah Menengah Pertama. Sekolah mana saja yang mendapat tambahan Rombongan belajar tersebut masih dalam kajian Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru. Tambahan sepuluh rombel tersebut menyesuaikan sekolah mana saja yang memiliki pendaftar paling banyak, ujarnya.

Selanjutnya penerimaan siswa baru dengan sistem zonasi penuh dimulai pada tanggal 2-5 Juli 2018. Seperti halnya Program Bina Lingkungan, maka siswa miskin Yang terdekat dengan sekolah berhak diterima di SMP Negeri tersebut. Tapi ini hanya berlaku untuk satu sekolah. Jadi calon siswa tidak bisa memilih sekolah lain hanya satu pilihan sekolah saja, jelasnya. Lebih lanjut, menurutnya sistem zonasi ini merupakan amanat Peraturan Menteri Pendidikan Dan kebudayaan (Permendikbud) N0. 14 Tahun 2018. Adapun perkiraan jadwalpenerimaan siswa baru untuk gelombang zonasi penuh dibuka tanggal 2-5 Juli, zonasi reguler pada tanggal 9 Juli ada Zonasi reguler (Prestasi).

Berikut ini adalah beberapa tanggapan dari beberapa Sekolah tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada Tahun Pelajaran 2018-2019 ini yang penulis kutip dari Harian Tribun Lampung Tanggal 10 Juli 2018, memberi penjelasan antara lain :

Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Bandar Lampung Bidang Kesiswaan Dewi Indriyati mengungkapkan, pihaknya akan menerima 224 orang siswa siswi pada tahun 2018 ini. Rinciannya 58 orang dari PPDB Jalur Bina Lingkungan dan 166 orang dari PPDB Jalur Reguler. Dewi menjelaskan Nilai Ujian Nasional (UN) tertinggi pendaftar di SMP Negeri 2 Bandar Lampung mencapai 304. Nilai gabungan Hasil Ujian Nasional (UN dengan Prestasi ini melebihi nilai tertinggi pendaftar Jalur Reguler pada tahun 2017 lalu yang mencapai 289. Adapun nilai terendah pada hari pertama adalah 171. Untuk nilai terendah pendaftar tahun

lalu262,” ujar Dewi. “ Persaingan tahun ini sangat ketat. Kalau (Calon Peserta Didik Baru) ada prestasi lainnya , silahkan menyertakanya dalam berkas persyaratanya. Piagam penghargaan bisa menjadi nilai nilai tambah dalam rekapitulasi nilai akhir oleh panitia,” sambungnya.

Di SMP Negeri 9 Bandar Lampung, Kepala SMP Negeri 9 Bandar Lampung Agustina mengungkapkan, jumlah pendaftar jalur reguler pada hari pertama baru mencapai 28 orang. Jumlah ini berbanding jauh dengan pendaftaran Jalur Bina Lingkungan (Biling) pekan lalu. Untuk Nilai Ujian Nasional (UN) tertinggi hari ini 263, sementara nilai terendah 177. Tahun lalu Nilai tertinggi 267 dan terendah 230,” kata Agustina. “ Dari nilai tersebut, peserta masih akan bersaing. Dengan nilai-nilai itu harapanya siswa-siswi memiliki jiwa kompetisi. Sementara Kepala SMP Negeri 22 Bandar Lampung, Rita Ningsih menjelaskan, pada hari pertama pendaftaran Jalur Reguler, Nilai Ujian Nasional tertinggi calon siswa mencapai 270 sedangkan nilai terendah 220. Sampai hari ini Pendaftar PPDB Jalur Reguler pada hari pertama mencapai 149 orang,” kata Rita.<sup>43</sup>

pemutakhiran database PPDB online, persyaratan usia masuk SD, kuota bina lingkungan 50%, DAN 50% reguler.Asisten Ombudsman Republik Indonesia Upik Fitriyanti, selasa (29/10), mengatakan laporan tersebut berdasarkan surat nomor :0180/Ori-SRT-BDL/X/2013, tertanggal 22 Oktober 2013 dan saran dari

---

43. Ibid. Hal. 13-14. Selasa, 10 Juli 2018.

posko Pengaduan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2013, yang dibuka ombudsman RI perwakilan Lampung pada Juni-Agustus 2013. Menurutnya, Ombudsman menyarankan kepada Pemerintah Kota Bandar Lampung lebih maksimal dalam sosialisasi segala kebijakan terkait prosedur, persyaratan, dan kebijakan tentang PPDB secara massif. Selain itu disarankan kepada Pemerintah Kota Bandar Lampung untuk dapat melakukan evaluasi dan kajian bersama dengan DPRD Kota Bandar Lampung dalam hal jika ingin menambah kuota siswa miskin melalui jalur Bina Lingkungan maka perlu dilakukan perubahan dalam Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor.1 Tahun 2013 Tentang penyelenggaraan Pendidikan yaitu pasal 35 ayat (4) Ujarnya

.  
Demi untuk memperluas wawasan pengetahuan mengenai objek utama yang dijadikan judul penelitian ini, juga untuk mencari bukti dukungan warga sekolah dan warga masyarakat terhadap program pemerintah ini, maka penulis melanjutkan penelitiannya dengan melakukan wawancara lanjutan di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 6 Bandar Lampung yang menerima Penerimaan Peserta Didik Baru Jalur Bina Lingkungan dari Tahun Ajaran 2012-2013 terbesar di Bandar Lampung, serta mendatangi langsung kepada salah satu keluarga yang salah satu anaknya saat ini bersekolah di salah satu Sekolah Negeri di Kota Bandar Lampung ini melalui Penerimaan Peserta Didik Baru jalur Bina Lingkungan.

Adapun hasil wawancaranya adalah sebagai berikut :

- a. Hasil wawancara dengan Operator Komputer SMP Negeri 6 Bandar Lampung Bapak Frans Setiawan, SE.,MM. Pada tanggal 24 September 2018,dari jumlah siswa kelas VII yang diterima melalui Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2018-2019 yang berjumlah 472 orang siswa, 96 orang siswa adalah siswa yang diterima melalui jalur bina lingkungan. bila dipersentasekan maka siswa yang diterima melalui jalur bina lingkungan adalah sebanyak 98.74 % dari seluruh jumlah siswa kelas VII tahun ajaran 2018-2019. Sedangkan bila dijumlahkan dari seluruh siswa kelas VII, VIII, dan IX yang berjumlah 1095 orang siswa, terdapat siswa kelas VII,VIII,dan IX yang masuk melalui jalur bina lingkungan berjumlah kurang lebih 700 orang siswa. Hal ini menunjukkan betapa seriusnya Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung dalam keperdulianya untuk mencerdaskan warganya, tegas Frans.
- b. Hasil wawancara dengan Waka Bidang Kurikulum SMP Negeri 6 Bandar Lampung Ibu Sari Murni., S.Pd.,pada tanggal 24 September 2018 dijelaskan, PPDB Tahun ajaran 2018-2019 ini, guru dan Komite Sekolah dilibatkan untuk terjun langsung kerumah-rumah siswa pendaftar bina lingkungan, dengan diseleksi kondisi ekonomi, keadaan dan status rumah, pekerjaan orang tua, dan lainnya, maka hal inilah yang menjadi bahan pertimbangan bagi siswa pendaftar tersebut untuk dapat diterima atau tidak di SMP Negeri 6 Bandar Lampung.Tidak ada rekayasa, kongkalikong, atau kesepakatan negatif antara penyurve dengan pihak manapun, semuanya Penerimaan Peserta Didik Baru

Jalur Bina Lingkungan Di kota Bandar Lampung melalui prosedur, karena kebetulan saya terlibat dalam Tim Survey,”tegasnya.

- c. Hasil wawancara dengan Kasubag Tata Usaha SMP Negeri 6 Bandar Lampung Ibu Lesma Sinaga, 26 September 2018 dijelaskan bahwa siswa Bina lingkungan tiap siswa per tahun mendapat bantuan biaya pendidikan melalui sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) dari Pemerintah kota Bandar Lampung sebesar Rp.840.000, artinya setiap bulan per siswa mendapatkan bantuan sebesar Rp.70.000. sehingga bisa digambarkan bila dijumlah total nominal rupiah yang digelontorkan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung melalui dana APBD per tahun untuk Pendidikan saja sudah mencapai berapa milyar.
- d. Hasil wawancara dengan Bapak Ujang selaku orang tua murid pada tanggal 29 September 2018 yang salah satu anaknya diterima di salah satu Sekolah Negeri di Bandar Lampung yang beralamat di wilayah Kuripan Teluk Betung Barat menceritakan, saya sangat bersyukur dengan adanya program Penerimaan Peserta Didik Baru Jalur Bina Lingkungan ini, karena anak saya ada 4, yang dua sudah putus sekolah dan yang satu sekolah di Swasta, dan anak saya yang terakhir ini diterima di sekolah negeri tanpa biaya sepeserpun, malah mendapat bantuan peralatan sekolahnya, jadi saya sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Pemerintah Kota Bandar Lampung yang dipimpin oleh Bapak Herman HN, karena penghasilan saya sebagai tukang becak sangat minim dan tidak menentu, Tandanya.

- e. Hasil wawancara dengan Bapak Johani yang beralamat di kampung Pulo Air Kelurahan Kuripan kecamatan Telukbetung Barat menceritakan, rumah kami ini lebih dekat dengan SMP Negeri 6 Bandar Lampung hanya kurang lebih 200 meter, walaupun wilayah kami ada di telukbetung barat. Alhamdulillah anak kami yang pertama (perempuan) dapat di terima di SMP Negeri 6 Bandar Lampung melalui jalur Bina Lingkungan. Saya ini (tegasnya lebih lanjut), hanya sebagai montir panggilan, kalau pada saat ada yang membutuhkan ya mendapat uang tapi kalau lagi pas kosong yang saya membantu kawan yang punya kegiatan lain, jadi penghasilan saya tidak dapat ditentukan tiap bulanya. Kesimpulanya kami sekeluarga sangat berterima kasih kepada pemerintah atas program Bina Lingkungan ini.

Materi pembahasan pertama ini yang telah diuraikan diatas dari berbagai sumber yang berhasil penulis dapatkan dan jabarkan pada penelitian ini, maka penulis mencoba memberi gambaran secara umum mengenai program Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Jalur Bina Lingkungan yang merupakan program unggulan Pemerintah Kota Bandar Lampung ini, pada hakekatnya merupakan Pendidikandalam konteks pembangunan Kota Bandar Lampung mempunyai fungsi untuk mempersatukan Bangsa dan mengembangkan potensi dibidang Pendidikan, yang diharapkan dapat memperkuat dan memperkokoh keutuhan suatu bangsa khususnya Pembangunan Kota Bandar Lampung. Bahwa upaya Pemerintah Kota Bandar Lampung untuk meningkatkan Pendidikan peserta

didik agar nantinya masyarakat dapat berusaha mengembangkan dirinya melalui proses Pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis Pendidikan tertentu.

Kewajiban untuk mendapatkan Pendidikan yang layak bagi seluruh masyarakat juga merupakan bagian yang perlu diperhatikan saat ini. Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah Kota Bandar Lampung menyediakan tempat kepada seluruh anak yang memiliki kekurangan dalam hal ekonomi namun ingin mengikuti proses belajar mengajar disekolah. Mengingat bahwa setioap peserta didik memiliki hak dan kewajiban yang sama atas pendidikan. Hak dan kewajiban peserta didik untuk mendapatkan jaminan pendidikan pada jalur pendidikan formal juga diatur dalam pasal 34 ayat 1 (d) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 yang isinya, mendapat jaminan Pendidikan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai Pendidikanya dan berstatus sebagai penduduk daerah.

#### **4.2. Faktor-Faktor Yang Menghambat Dalam Mengimplementasikan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2012 Terhadap Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Melalui Jalur Bina Lingkungan.**

Untuk memperoleh fakta atau data yang lebih akurat terhadap faktor-faktor penghambat Implementasi Penerimaan Peserta Didik Baru melalui Jalur Bina Lingkungan, penulis melakukan wawancara kembali dengan beberapa nara sumber sebagai berikut :

1. Hasil wawancara dengan bapak Catur Sigit prawito,S.Pd. pada tanggal 1 Oktober 2018 Selaku salah satu Tim Survey Penerimaan Peserta Didik Baru jalur Bina Lingkungan SMP Negeri 6 Bandar Lampung menjelaskan, bahwa kendala yang dihadapi dalam melaksanakan tugas survey tersebut antara lain adalah faktor lokasi atau pencarian alamat siswa Bina Lingkungan yang mendaftar yang memerlukan waktu yang tidak sebentar, karena rata-rata siswa tersebut adalah berlokasi di wilayah-wilayah gang-gang sempit yang jauh dari jalan raya, sehingga Tim survey harus berjalan kaki untuk mencapai lokasi alamat siswa tersebut, apalagi jika pada saat itu habis hujan maka mau tidak mau Tim Survey harus melepas sepatu. Namun untuk mempermudah pencarian alamat tersebut Tim Survey terlebih dahulu menghubungi Ketua RT setempat dan meminta Ketua RT tersebut untuk mengantar ke alamat-alamat tersebut. Pelaksanaan survey ini bahkan dilakukan hingga pada malam hari, hal ini dilakukan untuk mempercepat terlaksananya survey apalagi Sekolah kami jumlah pendaftarnya sangat banyak, tegasnya”.
2. Hasil wawancara dengan Bapak Toni Edward,S.Pd. pada tanggal 1 Oktober salah satu guru yang diberi tugas melaksanakan survey siswa Penerimaan Peserta Didik Baru jalur Bina Lingkungan di SMP Negeri 15 Bandar Lampung, Beliau menjelaskan bahwa kendala yang dihadapi oleh Tim Survey PPDB Bina Lingkungan di Sekolah-Sekolah hampir sama, namun ada yang paling membuat kami sangat lelah adalah bila ada alamat yang kami datangi ternyata alamat tersebut adalah bukan dari alamat siswa pendaftar yang ditulis pada blangko

pendaftaran, karena ternyata siswa tersebut ngontrak rumah dan pada saat kami survey yang bersangkutan sudah pindah tanpa pemberitahuan ke pihak sekolah.

3. Hasil wawancara dengan Ibu Deswita, S.Pd. pada tanggal 2 Oktober 2018 selaku salah satu panitia PPDB Di SMP Negeri 3 Bandar Lampung, beliau menjelaskan bahwa salah satu faktor yang menjadi penghambat dalam PPDB Bina Lingkungan di SMP kami antara lain adalah mengenai adanya komplain dari beberapa orang tua siswa pendaftar di jalur PPDB Bina Lingkungan yang tidak dapat diterima karena kuota terbatas dan hasil survey kepada yang bersangkutan dianggap keadaan ekonomi keluarganya tidak layak untuk mendaftar di jalur Bina Lingkungan, namun hal ini dapat segera diatasi “tandasnya”.

Faktor Penghambat lain yang dapat dikemukakan disini adalah antara lain :

1. Terbatasnya tenaga Home Visit (Kunjungan Ke Rumah), dan dana untuk memfasilitasi kegiatan PPDB, karena tidak ada aloksi anggaran khusus untuk Dewan Pengawas yakni Dinas Pendidikan dan Dewan pendidikan dalam melaksanakan fungsi pengawasannya.
2. Surat Keterangan Tidak mampu yang dikeluarkan oleh Kelurahan setempat terkadang tidak sesuai dengan fakta kondisi sebenarnya orang tua calon siswa setelah dilakukan survey kerumah yang bersangkutan. (Kelurahan terlalu mudah mengeluarkan Surat Tidak Mampu tanpa melihat data terhadap warganya).

3. Sarana Prasarana gedung Sekolah tidak sepadan dengan jumlah Siswa yang diterima melalui Jalur Bina Lingkungan, sehingga masih ada Sekolah-Sekolah Negeri yang melaksanakan proses Pembelajaran melalui dua sif (masuk pagi dan siang).
4. lokasi tempat tinggal siswa yang banyak sulit dijangkau, alamat berbeda dengan alamat yang ada dalam Kartu Keluarga (KK) waktu pendaftaran.
5. adanya komplain atau protes dari beberapa orang tua/wali calon siswa karena tidak diterima disebabkan kuota terbatas.
6. tenaga/petugas home visit yang terbatas, surat keterangan tidak mampu dari lurah setempat yang terkadang tidak sesuai dengan kondisi ekonomi keluarga yang sesungguhnya, dan
7. kualitas sekolah menurun berdasarkan nilai siswa tanpa adanya penyaringan atau rangking nilai pada saat mendaftar.

Faktor-faktor penghambat ini merupakan hambatan yang perlu dicarikan solusi terbaiknya guna penyempurnaan pada pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Jalur Bina Lingkungan (Biling) pada tahun-tahun berikutnya/mendatang, serta perlu koordinasi yang lebih baik lagi antara pihak-pihak yang terlibat didalamnya serta perlunya informasi kepada masyarakat yang lebih intensif lagi terhadap prosedur pelaksanaan Penerimaan pendaftaran peserta didik baru melalui program jalur Bina Lingkungan ini.

## **BAB. V.**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Simpulan.**

1. Implementasi Pelaksanaan Pendidikan Gratis Bagi Siswa Tidak Mampu Melalui Penerimaan Peserta Didik Baru Jalur Bina Lingkungan yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan, membawa dampak yang sangat baik dan sangat membantu bagi masyarakat berpenghasilan ekonomi rendah khususnya masyarakat Kota Bandar Lampung yang sangat membutuhkan pendidikan putra-putrinya di sekolah yang baik tanpa mengeluarkan biaya sedikitpun. Adapun Jalur ini diperuntukan bagi calon siswa/peserta didik baru dari keluarga belum mampu secara ekonomi, dan berdomisili di sekitar sekolah negeri dan tercatat sebagai warga Kota Bandar Lampung, dengan persyaratan sebagai berikut :
  - a. Memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus PPDB yang telah ditetapkan.
  - b. Memiliki dan menyerahkan fotocopy Kartu Jamkesmas atau Jamkesda yang sah (persyaratan khusus).
  - c. Melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kelurahan setempat (persyaratan khusus).
  - d. Menyerahkan fotocopy KTP orang tua dan KK (persyaratan khusus).

- e. Menyerahkan KK asli untuk diserahkan kepanitia disekolah tempat mendaftar, dan akan diserahkan/dikembalikan pada saat pengumuman (persyaratan khusus).
  - f. Hanya diperbolehkan memilih satu sekolah yang dekat dengan tempat tinggal (persyaratan khusus).
2. Faktor-faktor penghambat yang menjadi sedikit hambatan dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Terhadap sistem PPDB Jalur Bina Lingkungan tersebut adalah berupa, lokasi tempat tinggal siswa yang banyak sulit dijangkau, alamat berbeda dengan alamat yang ada dalam Kartui Keluarga (KK) waktu pendaftaran, adanya komplain atau protes dari beberapa orang tua/wali calon siswa karena tidak diterima disebabkan kuota terbatas, tenaga/petugas home visit yang terbatas, surat keterangan tidak mampu dari lurah setempat yang terkadang tidak sesuai dengan kondisi ekonomi keluarga yang sesungguhnya, dan sarana prasarana gedung tidak memadai dengan jumlah calon siswa yang mendaftar.

## **5.2. Saran**

Pendidikan tidak dipungut biaya atau gratis yang dicanangkan oleh pemerintah ini adalah merupakan program yang sangat berpihak kepada segenap lapisan masyarakat, khususnya masyarakat yang berpenghasilan ekonomi rendah. Ini perlu mendapat dukungan dari berbagai pihak sebagai bangsa besar yang memiliki

rasa kebersamaan tinggi dibawah naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia tercinta ini. Untuk itu perlu dalam pelaksanaan program ini kedepan antara lain :

1. Perlu ada penambahan tenaga dalam pelaksanaan home visit untuk mencari alamat calon siswa yang mendaftar pada Penerimaan Peserta Didik Baru Jalur Bina Lingkungan (Biling) dimasa yang akan datang guna mempercepat pencarian alamat.
2. Dalam memberikan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM), pihak RT, kelurahan, kecamatan, agar sesuai dengan kondisi ekonomi keluarga yang sebenarnya sehingga diharapkan Program PPDB Jalur Bina Lingkungan ini tepat sasaran.
3. Melalui Pemerintah setempat agar selalu di data terhadap kondisi sarana prasarana terutama kondisi gedung atau ruang belajar/kelas, sehingga dapat terdata secara akurat untuk dianggarkan dalam pembangunan penambahan sarana prasarana pada sekolah-sekolah yang masih kekurangan.
4. Perlu koordinasi yang baik dan berkesinambungan antara pihak-pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung guna penyempurnaan-penyempurnaan berbagai faktor penghambat atau kendala yang ada dimasa mendatang serta informasi yang kontinew, benar, jelas, dan transparan kepada masyarakat, agar masyarakat tidak keliru dalam mentafsirkan program ini, serta tidak terprfokasi terhadap pihak-pihak lain yang tidak bertanggung jawab yang bertujuan untuk merusak citra kemuliaan Pendidikan.
5. Sebaiknya dalam PPDB jalur Bina lingkungan ini ada tahap awal perangkingan nilai untuk diterima di Sekolah yang didaftar sebagai syarat utamanya, setelah

diterima baru diadakan mekanisme persyaratan lain untuk menggratiskan biaya sekolah bagi siswa yang tidak mampu, Artinya siswa yang pintar memiliki nilai tinggi dan berintegritas tinggi, apabila dia dari keluarga tidak mampu maka biaya sekolah gratis sehingga mutu pendidikan tetap terjaga.

## DAFTAR PUSTAKA

- Affan, Gaffar , Paradigma Baru Otonomi Daerah Dan Implikasinaya, citra Aditya Bakti, Jakarta, 2006, hlm.83.
- Alfabeta Endang Linda, Dasar Konsep Pendidikan Moral, Jakarta, PT.Perbukuan Nasional, 2008,hlm.1.
- Ahmadi H. Abu dan Nur Uhbiyati. 2001. Ilmu Pendidikan. Jakarta: rineka Cipta. Hlm. 198
- Barnadib Imam, Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan, umum dan agama islam,Ed Revisi G, Yogyakarta, 2008.hlm.4.
- Hasbullah.2003. dasar-dasar Ilmu Pendidikan. Jakarta: raja Grafindo Persada. Hlm. 127.
- Hariyoso ,Soewamo, Dasar-Dasar Manajaemen dan Administrasi, Penerbit Erlangga,Jakarta. 2002. Hlm.72).
- Jefferson,Rumajar, Otonomi Daerah : Skesa. Gagasan Dan Pengalaman. Media Pustaka, Manado, 2006, hlm. 13.
- Marimba, Ahmad D, *Pengantar Filsafat Pendidikan Islam* (PT. Al-Ma'rif, Bandung:1990)hlm.45-46.
- Maase, JAM , Implementasi Kebijakan dalam A. Hoogerwerf,hlm.157.dalam Bambang Sunggono,Op.Cit.,hlm.137.
- Munadi, Muhammad dan Barmawi.Kebijakan Publik di bidang **Pendidikan**. Yogyakarta.Ar-Ruz.2011.hlm.14.
- Munir,Sirojul, Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia Konsep, ZAS dan aktualisasinya, Genta Publishing, Yogyakarta,2013,hlm 108.
- Notoatmodjo Soekamto, Pendidikan dan Perilaku Kesehatan.Jakarta. PT. Rineka Cipta.2003.hlm.26.
- Ridwan HR.,Hukum Administrasi Negara.Raja Grafindipersada.,Jakarta,2006.hlm.254.

- S.P. Hasibuan, Malayu, *Organisasi dan Manajemen*. Rajawali Press.2004. hlm.23)
- SF Marbun, 2011, *Peradilan Administratif Negara dan Upaya Administratif di Indonesia*, Jogjakarta, FH UII Press. Hlm.190.
- Sudarmayanti. Good Governence (Pemerintahan yang baik) DalamRangkaOtonomi Daerah. MandarMajuBandung.2011.hln.4.
- Setiardja, A. Gunawan,*Dialektika Hukum dan Moral Dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia*, Kanisius, Yogyakarta, 1990, hlm. 25.
- Situmorang, Viktor, 1988, *Dasar-Dasar Hukum Administrasi Negara.*, Jakarta. Bima Aksara. Hlm.18-19.
- Taqiyudin M, *Sejarah Pendidikan, Melacak Geologi Pendidikan Islam, Di Indonesia (Mulia Pers, Bandung : 2008) hlm.47.*
- Umaidi,dkk.Manajemen Berbasis Sekolah,Jakarta.Depdikbud.,2011.hlm.11.

### **Undang-Undang :**

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sisdiknas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Penjelasan Bab IV).

Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

Surat Edaran Mendikbud RI Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

Peraturan Pemerintah Daerah Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 49 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).